




Volume 3, Issue 2, Januari 2022

JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

*Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua*



JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

<https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren>

Volume 3, Issue 2, Januari 2022

Penerbit	: Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat
Ketua Redaksi	: Muslim Lobubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Redaktur Pelaksana	: Muhammad Fahrudin Aziz, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Redaktur Pembantu	: Iryana Anwar, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua Hamza Toatubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Perancang Tata Letak	: Djamaludin, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua

DEWAN REDAKSI

Yohanis Anthon Raharusun	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
James Simanjuntak	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Abdul Karim	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Antonius Diance	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Najaruddin Toatubun	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura

Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren diterbitkan dua kali setahun dalam bentuk cetak (p-ISSN: 2502-5058) dan online (e-ISSN: 2715-503X) oleh Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.

Fokus & Ruang Lingkup: *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* (JIHK) fokus terhadap topik-topik yang secara umum berkaitan dengan isu-isu Hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Artikel-artikel yang diajukan dapat mencakup topik-topik Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Dagang, Hukum Tata Negara, Hukum Internasional, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan. Selain artikel penelitian, JIHK juga menerima ulasan buku dan tinjauan literatur.

Penafian: Penerbit dan Editor tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau akibat apapun yang timbul dari penggunaan informasi yang terdapat dalam jurnal ini; pandangan dan pendapat yang diungkapkan tidak selalu mencerminkan pandangan dan pendapat editor dan penerbit.

Hak Cipta © 2022. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*. Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

Volume 3, Issue 2, Januari 2022

DAFTAR ISI

ARTIKEL RISET

Ade Kurniawan	Dispensasi Pengadilan Berkaitan Permohonan Perkawinan Dini	59-67
Rosa Muall	Penyelenggaraan Teknis dan Administrasi Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Kampung-Kampung di Distrik Supiori Papua	68-77
Bruri Marwano Wutwensa	Pelaksanaan Penyaluran Dana Kampung, Sudahkah Efektif?	78-89
Halima Hamzah	Peran Kepolisian Dalam Meminimalisir Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Pelajar	90-100

TINJAUAN LITERATUR

Ramdlon Mahuraden Tuakia	Wewenang Hakim Melakukan Pembatalan Pada Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan	101-110
--------------------------	--	---------

RESENSI BUKU

Hidayatul Fajriyah	International Women's Rights Law and Gender Equality Making the Law Work for Women 1st Edition, ISBN: 978-036-75494-1-1	111-112
--------------------	---	---------



Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



DOI: 10.46924/jihk.v3i2.150

Dispensasi Pengadilan Berkaitan Permohonan Perkawinan Dini

Ade Kurniawan

Pengadilan Agama, Biak-Papua

Korespondensi

Ade Kurniawan, Pengadilan Agama, Biak-Papua, Jl. Majapahit, Karang Mulia, Kec. Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Papua 98111, E-mail: dekurniawan9f@gmail.com

Original Article

Abstract

This study aims to examine the various factors that lead to the emergence of early marriage and examine the judge's decision which gives consideration in its determination and grants early marriage in Biak Numfor Regency. The research method used was empirical juridical research method. The research result shows that various factors that cause teenagers' desire to have an early marriage include education, environment, customs, economy, and the individual intention to be immediately separated from his parents and want to live independently. The judge in making a decision of course considers the available evidence, because the evidence encourages the judge's power in making a decision and determination as the legal guideline.

Keywords: *Court Dispensation, Filing of Application, Early Marriage.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji beragam faktor yang mengakibatkan timbulnya perkawinan usia dini dan mengkaji keputusan hakim yang memberikan pertimbangan dalam penetapannya serta mengabdikan pernikahan dini di Kabupaten Biak Numfor. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan terdapat ragam faktor penyebab keinginan remaja untuk melangsungkan pernikahan dini antara lain Pendidikan, lingkungan, istiadat, ekonomi dan karena individu bersangkutan yang menginginkan untuk segera terlepas dari bayangan orang tua serta ingin hidup mandiri. Hakim dalam menetapkan suatu keputusan tentu mempertimbangkan alat bukti yang dihadirkan, sebab alat bukti merupakan kekuatan hakim dalam membuat suatu keputusan dan penetapan yang menjadi pedoman hukum.

Kata kunci: *Dispensasi Pengadilan, Pengajuan Permohonan, Perkawinan Dini.*

1. PENDAHULUAN

Tiap manusia hakikatnya diciptakan berpasangan dengan cara yang baik dan diakui oleh hukum. Untuk mewujudkan hal tersebut dilaksanakanlah pernikahan sebagai cara yang halal untuk melakukan sebuah hubungan. Salah satu momentum paling penting dalam hidup adalah

perkawinan sehingga perkawinan dapat dimaknai sebagai kontrak social dan kontrak ketuhanan.¹ Hal tersebut selaras dengan dasar negara sila kesatu ketuhanan yang maha esa yakni dapat dipahami perkawinan tidak dapat terjadi melalui pihak tertentu, namun terdapat campur tangan tuhan di dalamnya. Selain itu perkawinan dilaksanakan sesuai dengan kepercayaan yang diyakini oleh pasangan masing-masing.

Perkawinan dipahami sebagai ikatan yang diatur oleh agama dan negara berdasarkan hukum positif yang berlaku. Sehingga kebutuhan terhadap pernikahan adalah bersifat selamanya tidak sementara. Perkawinan dini dapat dipahami sebagai akad untuk memberikan jaminan kepada pria dan wanita agar dapat berhubungan selayaknya suami istris namun usia yang dimiliki belum mencapai umur sebagaimana telah ditetapkan undang-undang yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia.² Beragam permasalahan sampai saat ini menjadi topik yang tidak berhenti dibahas berkaitan pernikahan dini dan menjadi hal yang sangat serius. Namun pada faktanya hal ini merupakan isu yang serius dan banyak menimbulkan kontroversi, selain itu terdapat tradisi di suatu tempat yang tetap melaksanakan pernikahan dini yang sejatinya dinilai kurang baik. Contoh seperti yang terdapat di Madura yang sering menikahkan anaknya pada usia yang relative sangat muda. Berdasarkan persentase yang telah dilakukan Indonesia masuk dalam peringkat ke 37 yang sering melakukan pernikahan dini dan masuk peringkat kedua di tingkat ASEAN. Hal ini dapat terlihat dari survey yakni sejumlah anak perempuan dalam rentan usia 10-14 dengan persentase 0,2% telah menikah muda. Perempuan dengan rentan usia 15-19 mencapai 11,7% juga telah menikah. Kemudian laki-laki dalam rentan usia 15-19 persentase 1,6%. Dari total tersebut diketahui sebanyak 50% perempuan muda dengan usia 19 tahun telah melakukan pernikahan.³

Pada tahun 2014 tercatat kurang lebih 11.774 terjadi pernikahan dini. Adapun penyebab terjadinya pernikahan tersebut adalah karena hamil diluar nikah. Sehingga seiring dengan pernikahan dini yang meningkat terjadi pula peningkatan dalam perceraian. Hal tersebut diakibatkan karena control emosi yang belum stabil dan rawan mengalami kekerasan dalam rumah tangga . hal ini terlihat pada tahun 2014 sebanyak 254.951 orang melakukan gugat cerai dan sebanyak 106.608 melakukann cerai talak. Perilaku pernikahan dini sejatinya telah terjadi di Biak Numfor. Sehingga banyak dari para orang tua maupun calon mengajukan dispensasi permohonan agar dapat melakukan pernikahan dini. Hal Ini terjadi oleh seorang bernama Zefanya Alba Ancika Heryanti yang memohon untuk menikah dengan Triaener Efraim Ratte. Perkawinan Triaener Efraim Ratte dan Zefanya Alba Ancika Heryanti memohon untuk segera dilakukan perkawinan hal tersebut demi maslahat pasangan. Selain itu calon istri Zefanya Alba Ancika Heryanti telah hamil 7 (tujuh) bulan. Kasus perkawinan Triaener Efraim Ratte dan Zefanya Alba Ancika dikarenakan ada alasan yang mendesak dan diperlakukan dispensasi umur dari Pengadilan untuk melangsungkan perkawinan. Permasalahan yang dialami oleh Triaener Efraim Ratte dan Zefanya Alba Ancika Heryanti dilakukan menurut hukum negara dan diselesaikan menurut hukum negara.

Penelitian terkait telah dilakukan Salam⁴ Penelitian tersebut membahas dispensasi dalam pernikahan dini dalam perspektif tiga perspektif yakni hukum positif, adat dan Islam. Hasil

¹ Kasmudin Kasmuddin, "Rekonstruksi Pengaturan Perkawinan Anak Dibawah Umur Berbasis Nilai Keadilan," *Jurnal Hukum Kaidab* 18, no. 2 (2019): 58–70, <https://doi.org/10.30743/jhk.v18i2.1182>.

² Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto, and Anita Afriana, "Dispensasi Pengadilan: Telaah Penetapan Pengadilan Atas Permohonan Perkawinan Di Bawah Umur," *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 3, no. 2 (2017): 191, <https://doi.org/10.36913/jhaper.v3i2.51>.

³ Eni Kartinah, "Angka Pernikahan Dini Indonesia Tertinggi Kedua Di Asia Tenggara," *Media Indonesia*, 2019, <https://mediaindonesia.com/humaniora/267244/angka-pernikahan-dini-indonesia-tertinggi-kedua-di-asia-tenggara>.

⁴ Safrin Salam, "Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam," *Pagaranyuang Law Jurnal* 1, no. 1 (2017): 110–24, <https://doi.org/10.31869/plj.v1i1.273>.

diperoleh antara lain alasan pengajuan permohonan dispensasi adalah pemohon yakni orang tua usia yang belum cukup matang selain itu pihak perempuan telah mengandung anak sebelum perkawinan. Adapun hakim mempertimbangkan dalam aspek yuridis dan psikologis anak yang mengalami permasalahan tersebut. Namun pada pernikahan dini secara tegas dalam UU Perkawinan perlu untuk menetapkan pembatasan dispensasi dan kriterium dasar. Penelitian oleh Ardita, Hambali dan Nugraha⁵ berkaitan dengan pernikahan dibawah umur adalah berkaitan dengan problematika yang terjadi dalam perkawinan dini. Adapun Fokus penelitian dengan mengacu UU No. 35/2014 Perlindungan Anak. Hasil yang diperoleh dampak dari pernikahan dibawah umur sangat berpengaruh terhadap anak. Hal tersebut dapat mengancam kejiwaan dan berdampak secara psikologis secara berkala oleh anak. Penelitian oleh Rokhim dan Sirait⁶ adalah tinjauan yuridis pernikahan dini serta cerai yang terjadi wilayah Pengadilan Agama Samarinda. Hasil yang diperoleh adalah pernikahan dini memberikan dampak yang sangat berbahaya bagi ibu dan dapat meningkatkan angka kematian dalam kelahiran khusus bagi ibu. Selain itu dapat dikenakan sanksi bagi tiap orang yang melakukan pernikahan dini. Mengacu pada latar belakang dan penelitian terdahulu maka dapat dirumuskan masalah antara lain: 1) Apa penyebab terjadinya pernikahan dini di Wilayah Biak Numfor? 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menyetujui perkawinan dini bagi pemohon? Penelitian ini bertujuan mengkaji berbagai penyebab terjadinya pernikahan dini dan penetapan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi perkawinan dini.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan tehnik wawancara dan observasi terlibat di lokasi penelitian. Selain itu data-data sekunder dari dokumen-dokumen terkait penelitian dikumpulkan melalui tehnik dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Biak Numfor. Adapun data-data penelitian yang telah terkumpul kemudian dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif dengan cara melakukan pendeskripsian dan penggambaran terkait subjek penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Ragam Faktor Terjadinya Pernikahan Dini di Biak Numfor

Perkawinan dalam UU Perkawinan dipahami dengan ikatan yang bersifat lahir dan bathin bersifat mengikat bagi pria dan Wanita yang telah mengikrarkan dirinya berlandaskan agama dan kepercayaan yang diyakini dan disaksikan oleh kerabat dan keluarga.⁷ Tiap orang berhak untuk melangsungkan perkawinan namun tetap memperhatikan keselarasan terhadap aturan sebagaimana ditetapkan undang-undang khusus berkaitan dengan Batas usia. Namun di Indonesia juga mengakui hukum Islam dan Hukum adat. Hal tersebutlah yang menjadikan ciri khas Indonesia dimana tidak hanya mengakui satu hukum saja namun juga hukum yang lain. namun menjadi persoalan ialah dalam hukum adat dan Islam secara khusus tidak menjelaskan Batasan terkait dapat tidaknya seseorang melaksanakan pernikahan.

⁵ Bram Debbel Ardita, Muhammad Afied Hambali, and Adhy Nugraha, "Problematika Pernikahan Dibawah Umur Di Indonesia," *Rechmatig: Jurnal Hukum Tata Negara* 7, no. 1 (2021): 1–7, <https://journalfh.unsa.com/index.php/rechmatig/article/view/75>.

⁶ Abdul Rokhim and Ludya Sirait, "Tinjauan Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Dan Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1A Samarinda," *Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2016): 111–20, <https://doi.org/10.31293/lg.v1i2.2864>.

⁷ Dini Fadilah, "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek," *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo* 14, no. 2 (2021): 88–94, <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>.

Sebagaimana telah diketahui khalayak umum pernikahan dini sudah menjadi permasalahan sangat lama. Pernikahan dini secara luas dipahami pernikahan yang melibatkan lebih dari dua pihak dan pernikahan tersebut dilakukan melalui cara perijodohan. Menurut Mubasyaroh⁸ pernikahan adalah ikatan yang dilaksanakan oleh kedua mempelai yang relative muda berusia dibawah 17 tahun serta belum mencukupi umur yang ditentukan. Adapun faktor yang menjadi latar belakang terjadinya hal tersebut adalah karena terjadinya hamil diluar nikah, kebiasaan, Pendidikan serta ekonomi yang menjadi penyebab utamanya. Pengaturan pernikahan usia dini diatur dalam Undang-Undang Pernikahan Pasal 7 dimana mendapatkan pengecualian dan mendapatkan izin melalui dispensasi dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat atau catatan sipil. Dispensasi berupa permohonan dan bukan merupakan tuntutan hak yakni untuk menjamin dalam melaksanakan hukum perdata materiil berkaitan perkawinan.

Selain itu Undang-Undang Peradilan Agama dalam Pasal 49 dan 50 Pengadilan Agama masih memiliki wewenang absolut dalam menerima perkara, memutus serta menetapkan pengajuan dispensasi bagi pihak yang mengajukan permohonan khusus pemeluk agama Islam. Namun yang beragama selain Islam dapat mengajukannya melalui Pengadilan Negeri. UU Perkawinan mengatur batas usia mempelai Wanita berusia 16 tahun dan usia Pria berusia 19 tahun. Bilamana terdapat ketidakselarasan dalam UU Perkawinan berkaitan dengan usia maka pengadilan dapat membuat dispensasi melalui permohonan yang telah diajukan berdasarkan wilayah hukum pemohon. Melihat dalam permohonan tersebut, melalui Permenag No.3/1975 bila pengadilan memeriksa dan berkeyakinan sehingga dapat dilakukannya dispensasi maka dapat ditentukan. Namun sebagai catatan yang mengajukan permohonan adalah orang tua dari calon mempelai bukan calon pengantin. Seiring banyaknya orang yang mengajukan dispensasi pernikahan bagi anaknya maka akan menimbulkan lonjakan pernikahan dini cukup besar. Dari lonjakan yang cukup besar tersebut akan memberikan dampak negative serta pemahaman bahwa Pendidikan bagi anak sangat tidak penting karena hal yang menjadi kewajiban bagi perempuan adalah menikah.

Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi keinginan untuk melangsungkan pernikahan dalam usia yang relatif cukup muda di Indonesia antara lain karena faktor kebiasaan atau adat istiadat.⁹ Sebagaimana diketahui bahwa perilaku pernikahan dini terjadi karena budaya dan kebiasaan suatu wilayah yang sudah dilakukan secara turun temurun dan tidak hilang meski berganti zaman. Maksud dari budaya adalah pernikahan sebelumnya telah dilakukan oleh orang tuanya dan dilanjutkan oleh keturunannya. Selain itu terdapat pemahaman seorang anak gadis tidak boleh menolak pinangan pertama seorang pria jika gadis menolaknya maka akan berdampak sulitnya mendapatkan jodoh selanjutnya. umumnya di pedesaan para gadis banyak melihat teman sebaya yang telah menikah, oleh karena itu jika gadis belum menikah dan tidak mengikut jejak teman sebayanya mereka akan malu karena belum mendapatkan pasangan. Permasalahan istiadat ini sebagaimana ditulis dalam suatu jurnal yang mana hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengaruh yang paling membawa dampak yang besar adalah budaya dan sosial.¹⁰ Dalam penelitian

⁸ Mubasyaroh Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelaku," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016): 386–411, <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2161>.

⁹ Trisna Rosanti, Sukmawati Sukmawati, and Lilis Mumuroh, "Gambaran Budaya Orang Tua Tentang Pernikahan Dini," *Jurnal Keperawatan BSI* 8, no. 2 (2020): 256–67, <https://ejurnal.ars.ac.id/index.php/keperawatan/article/view/425>.

¹⁰ Chairanisa Anwar and Ernawati Ernawati, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Putri Melakukan Pernikahan Dini Di Kemukiman Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017," *Journal of Healthcare Technology and Medicine* 3, no. 2 (2017): 140–53, <https://doi.org/10.33143/jhtm.v3i2.266>.

tersebut menyatakan banyaknya remaja putri yang menikah di Kabupaten Aceh karena faktor lingkungan disekitar sehingga merasa malu apabila tidak segera menikah.¹¹

Selain faktor kebiasaan dan istiadat faktor yang mempengaruhi terjadi pernikahan dini adalah karena orang tua. Seringkali ditemukan orang tua yang menjodohkan anaknya meskipun usia anak yang dimiliki relative berada di bawah umur. Perjodohan umumnya terjadi kepada kerabat dan saudara. Selain itu untuk menghindari anak yang dimiliki tidak jatuh kepada tangan yang salah maksudnya adalah agar tidak terjadi hal negative setelah pernikahan. Lebih jauh lagi untuk menghindari hubungan yang dilarang seperti pacaran yang membawa dampak negatif. Hal ini di dukung dengan salah satu jurnal menyebut faktor pendukung yang menimbulkan terjadinya pernikahan dengan umur yang sangat muda adalah karena dorongan orang tua yang menuntut anaknya segera menikah. Sehingga bila anaknya menolak maka akan berdosa jika tidak menurutinya.

Faktor selanjutnya adalah faktor ekonomi seperti diketahui ekonomi merupakan penentu yang sering dijadikan acuan oleh masyarakat khususnya di pedesaan dalam menentukan mampu dan tidak seseorang dan apakah orang tersebut memiliki pengaruh yang besar. Ekonomi yang sangat rendah dapat menimbulkan terjadinya pernikahan dini khususnya bagi perempuan. Sehingga anggapan bahwa Pendidikan tak seharusnya mengesampingkan Pendidikan tinggi dibenarkan oleh faktor ini sebab biaya Pendidikan yang tidak murah dan tidak di topang dengan ekonomi yang dimiliki menuntut pilihan untuk melakukan menikahkan anaknya dengan calon yang telah ditentukan. Sehingga bila anak gadisnya telah menikah maka segala tanggung jawabnya akan dibebankan kepada suaminya. Hal tersebut seperti dikemukakan oleh Mubasyaroh¹² yang mana menikah merupakan salah satu jalan keluar untuk menikahkan anaknya agar tanggung jawab orang tua setidaknya berkurang sebab anaknya telah menikah meskipun Batasan usianya belum dewasa.

Faktor berikut yang membawa pengaruh terjadinya perkawinan dini adalah karena Pendidikan. Pendidikan merupakan faktor penting yang dapat membawa pengaruh baik bagi orang yang memiliki Pendidikan tinggi yang baik. Baik dari segi pemikiran yang sangat berdampak juga bagi kehidupan selanjutnya kelak.¹³ Semakin tinggi Pendidikan yang dimiliki seorang anak maka akan mendapatkan penghargaan oleh lingkungan di sekitarnya. Sebaliknya Pendidikan yang rendah akan menuntut anak untuk memikirkan hal yang tidak seharusnya atau belum waktunya dipikirkan seperti menikah mengurus anak.¹⁴ Sehingga timbullah rasa putus harapan yang membawa kepada pernikahan dini.

Selain faktor diatas yang menjadi penentu adalah faktor individu yang mengalami sendiri. Bisa jadi penyebab menikah di usia yang relatif muda merupakan pilihan yang dipilih oleh remaja bersangkutan. Seperti untuk menghindari zina dan pergaulan yang salah arah sehingga timbullah keinginan untuk menikah muda guna mendapatkan keselamatan di zaman yang penuh dengan ketidakjelasan dan pergaulan yang bebas.¹⁵ Selain itu tingkat *libido* yang sangat tinggi sehingga mengarah untuk melangsungkan pernikahan meskipun usia yang dimiliki calon mempelai

¹¹ I Nyoman Adi Pramana, Warjiman Warjiman, and Luckyta Ibna Permana, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Wanita," *JKSI: Jurnal Keperawatan Suka Insan* 3, no. 2 (2018): 15–30, <https://doi.org/10.51143/jksi.v3i2.109>.

¹² Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelaku."

¹³ Sri Handayani, Syarifah Nuraini, and Rozana Ika Agustiya, "Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Beberapa Etnis Indonesia," *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan* 24, no. 4 (2021): 245–57, <https://doi.org/10.22435/hsr.v24i4.4619>.

¹⁴ Samsi Narti, "Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Lembah Melintang," *Jurnal Kesehatan Global* 3, no. 2 (2020): 55–61, <https://doi.org/10.33085/jkg.v3i2.4624>.

¹⁵ Emilia Kristine Oktavia Mniber, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur Wilayah Hukum Biak Numfor," *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 3, no. 1 (2021): 21–33, <https://doi.org/10.46924/jihk.v3i1.146>.

tergolong sangat muda. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Lubis¹⁶ dalam jurnalnya yakni pernikahan usia dini disebabkan karena kematangan berpikir yang cukup dan psikis yang mengarah kepada perbuatan seksual dan dibarengi dengan masa pubertas. Selain itu individu tersebut memiliki keinginan untuk mencukupi kebutuhannya secara mandiri tidak bergantung dengan orang tua.

3.2. Penetapan Hakim dalam Mempertimbangkan Dispensasi Pernikahan Dini

Pernikahan dapat dilaksanakan apabila usia masing-masing mempelai memasuki usia yang ditentukan oleh Undang-Undang, namun apabila usia yang dimiliki oleh masing-masing pihak belum mencukupi maka dapat dilakukan dispensasi untuk memperoleh penetapan melalui pengadilan untuk tetap dilaksanakan pernikahan. Adapun pihak yang berwenang dalam mengajukan permohonan dispensasi ialah orang tua calon mempelai yang hendak menikah. Dalam hukum acara perdata hakim harus berpegang kepada asas yakni

Bersifat Menunggu

Herzien Inlandsch Reglement (HIR) mengatur berkaitan dengan asas hukum acara perdata dimana dalam mengajukan tuntutan harus diajukan oleh orang yang memiliki kepentingan. Sehingga dikenal suatu istilah dalam Bahasa Belanda *wo kein klanger ist, ist kein richter; nemo iudex sine actore* yakni bilamana tiada suatu tuntutan maka tiada hakim. Hakim dalam hal ini hanya menunggu ada dan tidaknya tuntutan kepentingan yang ingin diajukan oleh pemohon atau penggugat *iudex ne procedat ex officio*.

Bersifat Pasif

Hukum acara perdata berbeda dengan hukum acara pidana dimana dalam hukum acara pidana hakim bersifat aktif untuk sering bertanya kepada terdakwa. Maksud pasif dalam hukum perdata adalah berkaitan dalam pemeriksaan perkara yakni pokok perkara yang disengketakan tersebut sepenuhnya diperiksa oleh hakim namun hakikatnya ditentukan oleh pihak berperkara bukan hakim. Para pihak dapat memilih apakah ingin melanjutkan atau mengakhiri sengketa yang telah diajukan Adapun dalam hal ini hakim tidak berkuasa untuk menghalanginya. Pengakhiran dalam proses ini berupa perdamaian dan pencabutan perkara.

Pendapat Para Pihak Harus Didengarkan Hakim

Hakim tidak diperkenankan untuk mendengarkan keterangan salah satu pihak saja audi el alteram portem sehingga dalam hal ini hakim wajib untuk mendengarkan pendapat para pihak. Namun dalam perkara permohonan hanya mendengarkan satu pihak saja karena tidak adanya sengketa. Hal yang didengarkan adalah hal dasar yang melatarbelakangi diajukannya dispensasi. Selain itu hakim tetap memperlihatkan profesionalitasnya dalam beracara guna menghindari keberpihakan kepada salah satu pihak

Putusan Disertai Alasan

¹⁶ Anggreni Atmei Lubis, "Latar Belakang Wanita Melakukan Perkawinan Usia Dini," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMLA* 4, no. 2 (2016): 150–60, <https://doi.org/10.31289/jppuma.v4i2.453>.

Tiap putusan yang telah dibuat oleh hakim di pengadilan memuat seluruh alasan berkaitan putusan tersebut dibuat untuk dijadikan dasar dalam mengadili. Alasan tersebut merupakan argumentasi hakim sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keputusan yang telah dibuat untuk dijadikan produk hakim. Dalam melakukan pertimbangan hakim melihat terhadap sejumlah bukti yang dihadirkan oleh pemohon. Bilamana bukti tersebut dianggap sah dan mewakili maka dapat memberikan sebuah kepastian berkaitan dengan kebenaran peristiwa yang terjadi. Pembuktian bertujuan dalam pengambilan keputusan bersifat definitive yakni keputusan yang sangat pasti.¹⁷ Adapun keputusan yang telah dibuat oleh hakim wajib bersifat objektif hal ini bertujuan untuk agar tidak merasakan kadar keadilan yang rendah dari pihak lain.

Faktor lain yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam putusannya adalah berkaitan dengan dispensasi tidak hanya berdasar hukum tertulis dan tidak, namun hakim juga berhak dalam melakukan penemuan hukum melalui pertimbangan bilamana suatu undang-undang telah menetapkan perihal yang telah ditentukan terhadap suatu peristiwa maka aturan tersebut terbatas atas peristiwa tertentu. Seperti diketahui bahwa larangan menikah usia dibawah umur tidak ditemukan secara Nampak dalam UU Perkawinan walaupun batas usia telah diatur. Namun praktik dalam masyarakat adalah bersifat kondisional. Yakni dengan melihat mafsadat atau keburukan yang akan menimpa anak apabila tidak mempertahankan harga dirinya melalui pernikahan. Sebagaimana hakim juga melihat masalah yang ada. Selain hukum positif hakim mempertimbangkan juga masalah mursalah atau masalah umum.¹⁸

Pada permasalahan ini dimana pemohon atas nama Damaris Ukka Rerung mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Biak agar anak ketiganya laki-laki bernama Triaener Efram Ratte agar mendapatkan dispensasi agar dapat melaksanakan pernikahan dengan kekasihnya yakni Zefanya Alba Ancika Heryanti. Dalam amar putusannya hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk diberikan dispensasi agar dapat dilakukan pernikahan anaknya. Berdasarkan penetapan No. 28/Pdt.P/2020/PN.Bik¹⁹, Hakim menilai bahwa demi kemaslahatan bagi perempuan sebab perempuan tersebut mengandung anak dengan usia kandungan 7 bulan. Adapun amar putusan menyatakan.

- a) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka di ketahui adanya dispensasi umur dari pengadilan untuk melangsungkan perkawinan.
- b) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di permohonan Pemohon dikabulkan.
- c) Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan maka biaya perkara permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan fakta yang diperoleh berkaitan dispensasi pernikahan. Terdapat berbagai pendapat berkaitan batas usia yang harus dipenuhi oleh mempelai apabila hendak melaksanakan pernikahan. Dalam UU Pernikahan Batasan usia dalam menikah telah disebutkan secara abstrak, sehingga perlu penjelasan yang lebih untuk menguatkan pasal tersebut. Selain itu dalam peraturan tersebut praktik yang ditemukan adalah bersifat kondisional. Sehingga pihak yang tetap kukuh ingin melangsungkan

¹⁷ Yanti Yanti, Hamidah Hamidah, and Wiwita Wiwita, "Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Siak," *Jurnal Ibu Dan Anak* 6, no. 2 (2018): 96–103, <https://doi.org/10.36929/jia.v6i2.94>.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

¹⁹ Pengadilan Negeri Biak, "Penetapan Pengadilan Negeri Biak," Direktori Putusan Mahkamah Agung, 2020, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/f3341cfed95460abd59b3e797f109584.html>.

pernikahan dapat mengajukan dispensasi melalui pengadilan dengan memperhatikan kemaslahatan bagi pihak yang akan menikah. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini ialah karena ekonomi, istiadat, Pendidikan, lingkungan dan individu bersangkutan sebab ingin segera mandiri dan terlepas dari bayangan orang tua. Hakim dalam penetapannya mengabulkan permohonan yang diajukan oleh para pihak dengan pendapat janin yang dikandung oleh perempuan bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Anwar, Chairanisa, and Ernawati Ernawati. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Putri Melakukan Pernikahan Dini Di Kemukiman Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017." *Journal of Healthcare Technology and Medicine* 3, no. 2 (2017): 140–53. <https://doi.org/10.33143/jhtm.v3i2.266>.
- Ardita, Bram Debbel, Muhammad Afied Hambali, and Adhy Nugraha. "Problematisasi Pernikahan Dibawah Umur Di Indonesia." *Rechtmatig: Jurnal Hukum Tata Negara* 7, no. 1 (2021): 1–7. <https://journalfh.unsa.com/index.php/rechtmatig/article/view/75>.
- Fadilah, Dini. "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek." *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo* 14, no. 2 (2021): 88–94. <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>.
- Handayani, Sri, Syarifah Nuraini, and Rozana Ika Agustiya. "Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Beberapa Etnis Indonesia." *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan* 24, no. 4 (2021): 245–57. <https://doi.org/10.22435/hsr.v24i4.4619>.
- Judiasih, Sonny Dewi, Susilowati Suparto, and Anita Afriana. "Dispensasi Pengadilan: Telaah Penetapan Pengadilan Atas Permohonan Perkawinan Di Bawah Umur." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 3, no. 2 (2017): 191. <https://doi.org/10.36913/jhaper.v3i2.51>.
- Kasmuddin, Kasmudin. "Rekonstruksi Pengaturan Perkawinan Anak Dibawah Umur Berbasis Nilai Keadilan." *Jurnal Hukum Kaidah* 18, no. 2 (2019): 58–70. <https://doi.org/10.30743/jhk.v18i2.1182>.
- Lubis, Anggreni Atmei. "Latar Belakang Wanita Melakukan Perkawinan Usia Dini." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA* 4, no. 2 (2016): 150–60. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v4i2.453>.
- Mniber, Emilia Kristine Oktavia. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur Wilayah Hukum Biak Numfor." *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 3, no. 1 (2021): 21–33. <https://doi.org/10.46924/jihk.v3i1.146>.
- Mubasyaroh, Mubasyaroh. "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelaku." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016): 386–411. <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2161>.
- Narti, Samsi. "Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Lembah Melintang." *Jurnal Kesehatan Global* 3, no. 2 (2020): 55–61. <https://doi.org/10.33085/jkg.v3i2.4624>.
- Pramana, I Nyoman Adi, Warjiman Warjiman, and Luckyta Ibna Permana. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Wanita." *JKSI: Jurnal Keperawatan Suaka Insan* 3, no. 2 (2018): 15–30. <https://doi.org/10.51143/jksi.v3i2.109>.
- Rokhim, Abdul, and Ludya Sirait. "Tinjauan Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Dan Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1A Samarinda." *Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2016): 111–20. <https://doi.org/10.31293/lg.v1i2.2864>.

- Rosanti, Trisna, Sukmawati Sukmawati, and Lilis Mumuroh. "Gambaran Budaya Orang Tua Tentang Pernikahan Dini." *Jurnal Keperawatan BSI* 8, no. 2 (2020): 256–67.
<https://ejournal.ars.ac.id/index.php/keperawatan/article/view/425>.
- Salam, Safrin. "Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam." *Pagarinyuang Law Jurnal* 1, no. 1 (2017): 110–24.
<https://doi.org/10.31869/plj.v1i1.273>.
- Yanti, Yanti, Hamidah Hamidah, and Wiwita Wiwita. "Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Siak." *Jurnal Ibu Dan Anak* 6, no. 2 (2018): 96–103.
<https://doi.org/10.36929/jia.v6i2.94>.

Buku

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Internet

- Kartinah, Eni. "Angka Pernikahan Dini Indonesia Tertinggi Kedua Di Asia Tenggara." Media Indonesia, 2019. <https://mediaindonesia.com/humaniora/267244/angka-pernikahan-dini-indonesia-tertinggi-kedua-di-asia-tenggara>.
- Pengadilan Negeri Biak. "Penetapan Pengadilan Negeri Biak." Direktori Putusan Mahkamah Agung, 2020.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/f3341cfed95460abd59b3e797f109584.html>.



Seluruh hak cipta JHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



DOI: 10.46924/jihk.v3i2.151

Penyelenggaraan Teknis dan Administrasi Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Kampung-Kampung di Distrik Supiori Papua

Rosa Mual

Universitas Cenderawasih,
Jayapura

Korespondensi

Rosa Mual, Universitas
Cenderawasih, Jayapura, Jl.
Kamp Wolker, Jl. Kambolker
Perumnas III, Yabansai,
Heram, Jayapura City, Papua
99224, E-mail:
rosamual.01@gmail.com

Original Article

Abstract

The current study was designed to examine the allocation of village funds as an effort to develop the village, especially in East *Supiori* Regency as a district propagation. In addition, this research also seeks to examine the various factors that influence and hinder the management of village fund allocations. This type of research was empirical-juridical research. The final research found that the administration and technical implementation of village funds in supporting village development in *Sorendiwari* Village, East *Supiori* District Papua had been running according to established procedures. The implementation begins with planning rules and accountability reports. At the planning stage, each component that is included in the ranks of the government is also present to discuss the amount of the budget that will be issued as a form of transparency. Planning includes all kinds of funds that will be used in the following year. The inhibiting factor in the development is the geographical location which is difficult to reach and lacks of capable human resources, so it takes quite a long time.

Keywords: *Technical Implementation, Village Fund Administration, Village Development.*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji alokasi dana desa sebagai upaya memajukan desa khususnya di Kabupaten Supiori Timur sebagai salah satu wilayah yang melakukan pemekaran baru. Selain itu penelitian ini untuk juga berupaya untuk mengkaji ragam faktor yang mempengaruhi dan menghambat dalam pengelolaan alokasi dana desa untuk kemajuan. Jenis Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Penelitian akhir diperoleh bahwa pelaksanaan administrasi dan teknis dana desa dalam menunjang pembangunan kampung di Kampung Sorendiwari Distrik Supiori Timur Kabupaten Supiori telah berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Pelaksanaan Dana Desa diawali dengan aturan perencanaan dan laporan pertanggungjawaban. Pada tahapan perencanaan tiap komponen yang masuk dalam jajaran pemerintah turut serta hadir untuk membahas jumlah anggaran yang akan dikeluarkan sebagai bentuk transparansi dana yang didapatkan.

Perencanaan meliputi segala macam dana yang akan digunakan dalam satu tahun kedepan. Adapun faktor yang menjadi penghambat dalam pembangunan Kampung Sorendiwari ialah letak geografis yang sulit dijangkau sehingga memakan waktu yang cukup lama. Selain itu sumber daya manusia yang masih minim sehingga dalam melakukan pembangunan masih terasa sangat sulit.

Kata kunci: *Penyelenggaraan Teknis, Administrasi Dana Desa, Pembangunan Desa.*

1. PENDAHULUAN

Pemerintahan desa yang baik dan sehat dapat diwujudkan dengan pengelolaan dana desa transparan dan diketahui oleh seluruh jajaran pemerintahan daerah. Sehingga segala hal tentu harus memiliki transparansi melalui system yang telah dibuat untuk mengetahui anggaran yang telah didapatkan. Anggaran yang dimaksud berupa alokasi dana desa yang ditujukan untuk kemajuan desa dan pembangunan desa khususnya di Kabupaten Supiori. Papua merupakan provinsi yang mendapatkan hak secara istimewa dengan diberikannya otonomi khusus. Hal ini berdampak kepada seluruh pengaturan dan kemajuan yang berkaitan dengan suatu wilayah yang masih berada dalam Provinsi Papua secara istimewa berhak untuk mengatur segala macam pemerintahannya termasuk masalah dana desa selagi tidak bertentangan dengan aturan dan undang-undang.¹ Undang-Undang No. 32/2004 menjelaskan bahwa masyarakat kampung diberikan wewenang dalam mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri namun tetap memperhatikan segenap peraturan yang ada.

Sebagai wujud memajukan desa serta Menyusun segala kebutuhan tersebut maka ditunjang dengan dana desa yang diberikan oleh pemerintah kepada tiap desa yang ada di Indonesia. Lebih jauh UU tersebut bertujuan merujudkan pemerataan dan keadilan dengan melihat potensi dan keragaman yang dimiliki tiap desa.² Diantara program pemerintah dalam rangka mendukung percepatan pembangunan kampung ialah melalui dana desa yang diberikan oleh pemerintah. Dana desa yang diberikan bersumber dari dana APBN, pendapatan asli daerah, pajak daerah, dana bantuan dari kabupaten/kota, sumbangan atau hibah oleh pihak ketiga.³ Sebagai upaya untuk menciptakan transparansi dana pemerintah daerah memiliki wewenang untuk memberikan sanksi terhadap aparat desa yang terlambat dalam melaporkan penggunaan dana desa. Setidaknya terdapat empat hal partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembagunan desa yakni: 1) Perencanaan yang didasari atas partisipasi, 2) partisipasi pelaksanaan, 3) hasil yang akan dimanfaatkan melalui parsitisipasi, 4) evaluasi.

Wujud pertanggungjawaban pemerintah dalam mendukung pembangunan kampung adalah dengan dikeluarkannya UU No. 6/2014. Sebagaimana dalam Pasal 72 bahwa dana desa

¹ Muslim Lobubun, "Upaya Peningkatan Status Bandara Frans Kaisiepo Biak Sebagai Bandara Internasional," *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 1, no. 1 (2019): 1–13, <https://doi.org/10.46924/jihk.v1i1.117>; Muslim Lobubun, *Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Terhadap Sumber Daya Alam Tambang Dan Hutan Papua* (Yogyakarta: Litera, 2019).

² Muhammad Daud, "Implementasi Anggaran Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Suatu Penelitian Di Gampong Lamdingin Kota Banda Aceh)," *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Hukum* 1, no. 1 (2019): 21–29, <https://doi.org/10.30601/humaniora.v1i1.38>.

³ I Ketut Gede Rudiarta, I Wayan Arthanaya, and Luh Putu Suryani, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemerintahan Desa," *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 1 (2020): 63–67, <https://doi.org/10.22225/.2.1.1619.63-67>.

Sebagian besar didapatkan melalui APBN. Dana desa merupakan bentuk nyata negara Indonesia untuk memberikan hak yang sama bagi kampung meskipun kampung tersebut berada di pedalaman. Dengan adanya Dana Desa yakni memberikan tambahan dana bagi kampung guna pembangunan serta memberdayakan kampung guna menuju perkampungan yang mandiri dan maju. Sementara banyak pihak yang merasa waswas terhadap kompetensi dan kapabilitas perangkat Kampung dalam pengelolaan dana tersebut. Sepanjang tahun 2019, Kementerian Kampung Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah mempelajari dan mengevaluasi berbagai kekurangan dan kelemahan dalam implementasi Undang-undang tentang Kampung, khususnya terkait Dana Desa. Pelaksanaan anggaran penerimaan dan pengeluaran dana desa yang terdapat di Kabupaten Supiori yang penulis amati masih belum optimal dalam mengurangi dampak negative di daerah, misalnya adalah anggaran yang diperuntukan untuk mahasiswa-mahasiswi pada jenjang study akhir khususnya kami yang kuliah di kabupaten Biak belum mendapat perhatian dan prioritas sebagai putra putri kabupaten Supiori yang akan meneruskan tongkat estafet kepemimpinan di daerah, hal ini berbanding terbalik dengan tujuan dan peruntukan dana desa yang telah bergulir selama ini, dimana pada kabupaten lain hal ini di akomodir dalam program kerja dana desa tersebut, dengan demikian maka selaku putera putri Kabupaten Supiori sendiri kami merasa terbebani dan tidak terbantu dengan biaya akhir study yang harus di tanggung sendiri, yang mana sebagian dari mahasiswa-mahasiswi yang sedang mengikuti proses kuliah terpaksa ada yang tunda atau cuti karena biaya yang belum terbayarkan.

Beberapa penelitian terkait telah dilakukan oleh Karimah⁴ dimana penelitian tersebut fokus terhadap alokasi pengelolaan dana desa untuk memberdayakan sejumlah masyarakat di desa dekat Kabupaten Lamongan. Hasil diperoleh secara administrative seluruh pengelolaan alokasi dana desa telah dilakukan teramat baik. Tetapi dalam hal substansi masih belum menyentuh beberapa sector. Selain itu terlihat hanya Sebagian stakeholder yang turut berpartisipasi secara maksimal. Terdapat beberapa masyarakat yang tidak menaruh sikap percaya kepada kepala desa sebab kurangnya pertanggungjawaban dalam penyusunan laporan. Kemudian penelitian oleh Sari, Ribawanto & Said⁵ dalam alokasi dana pengelolaan dana desa perspektif pemberdayaan masyarakat dilakukan di Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri. Hasil penelitian didapatkan ada beberapa tahapan pada pengelolaan dana desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Sejauh ini tahapan tersebut dalam pelaksanaan kurang baik sehingga menimbulkan hal yang tidak disenangi. Adapun faktor penghambat antara lain kurangnya sinkronisasi yang dilakukan tingkat kecamatan dan desa. Selain itu dana yang didapatkan masih sangat terbatas. Penelitian berkaitan keuangan dana desa telah dilaksanakan oleh Triani & Handayani⁶ yang mana penelitian tersebut membahas tentang praktik pengelolaan dana desa. Fokus pembahasan adalah berkaitan dengan praktik pengelolaan dana desa yang terjadi di desa Plosogeneng. Hasil yang diperoleh ialah pengelolaan dana desa telah sesuai berdasarkan aturan yang telah ditetapkan No.49/2016.

⁴ Faizatul Karimah, Choirul Saleh, and Ike Wanusmawatie, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)," *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 2, no. 4 (2014): 597–602, <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/428>.

⁵ Risyia Novita Sari, Heru Ribawanto, and Mohammad Said, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Kantor Pemerintahan Desa Ngasem, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri)," *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 3, no. 11 (2015): 1880–85, <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/1060>.

⁶ Ni Nyoman Alit Triani and Susi Handayani, "Praktik Pengelolaan Keuangan Dana Desa," *Jurnal Akutansi Multiparadigma* 9, no. 1 (2018): 136–55, <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9009>.

Namun terdapat halangan yakni penyaluran dana desa yang belum dapat dimaksimalkan. Berdasarkan permasalahan diatas dapat dirumuskan beberapa permasalahan yakni: 1) Bagaimana prosedur pengelolaan dana desa di Distrik Sorendiweri dalam rangka pembangunan desa? 2) Faktor apa saja yang menimbulkan hambatan pengelolaan dana desa untuk kemajuan desa? Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pengelolaan dana desa yang dilaksanakan di kampung-kampung Distrik Sorendiweri dan mengkaji berbagai faktor yang menjadi penghambat pengelolaan dana desa.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris yang berupaya melihat pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Terdapat dua jenis data yang diambil antara lain data primer dan sekunder. Data primer bersumber dari hasil wawancara dan observasi. Adapun data sekunder bersumber dari kajian dokumentasi dari berbagai dokumen terkait. Setelah keseluruhan data terkumpul, data-data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengelolaan Dana Desa di Kampung Sorendiweri Distrik Supiori Timur Kabupaten Supiori

Pengelolaan dana desa dimaksudkan sebagai bentuk pengelolaan dan penerapan serta pertanggung jawaban aparat desa terhadap pemberian dana yang diberikan pemerintah khusus kepada desa. Kurang lebih sebanyak 70% dana desa Sorendiweri Kabupaten Supiori akan digunakan untuk pembangunan. Kemudian persentase 30% dialokasikan sebagai pemberdayaan masyarakat. Guna menjalankan fungsi dan pemerintahannya setidaknya sumber pendanaan dan pendapatan desa bersumber dari tiga aspek yakni 1) pendapatan Asli Desa atau disebut (PADes), 2) hasil pajak daerah, bantuan dari APBD dan atau Kabupaten, 3) hibah yang diberikan oleh pihak lain.⁷ Skema yang dilaksanakan untuk menyalurkan dana desa melalui 2 skema yakni tahap perencanaan dan alokasi dana desa sebagai biaya pembangunan desa.

Tahap Perencanaan

Dalam upaya kemajuan desa melalui pembangunan terlebih dahulu dilakukan pengaturan dan rencana penyusunan berkaitan pembangunan yang diinginkan. Sehingga kaitannya dengan pembangunan desa masuk dalam tahap perencanaan disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dalam hal ini membutuhkan jangka waktu kurang lebih 6 tahun.⁸ Sedangkan pengaturan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa membutuhkan waktu satu tahun dan berdasarkan ketetapan aturan desa. Adapun RPJM sudah selesai disusun pada waktu pemerintahan kepala kampung sebelum dilakukan pelantikan, setelah penyusunan

⁷ Sugiman Sugiman, "Pemerintahan Desa," *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): 82–95, <https://doi.org/https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.16>.

⁸ Muhaimin Muhaimin, "Rekonstruksi Penggunaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (2020): 557–72, <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.557-572>.

dilakukan dengan menyusun RKPDes bagi desa setiap tahunnya dimana RKPDes tetap mengacu dalam RPJM Desa.⁹ Adapun penyaluran anggaran berkaitan pembangunan desa yang terjadi di Desa Sorendiwari Kabupaten Supiori telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang terkandung dalam RPJMDes dan RKPDes. Sedangkan alur yang dimaksud ialah sebagai berikut:

- a) Melakukan musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa “Musrenbangdes”, dalam hal ini diadakan oleh BPD atau Bamuskam dan dihadiri oleh sejumlah masyarakat, tokoh masyarakat serta sejumlah perangkat pemerintah desa Sorendiwari. Pembahasan Musyawarah.
- b) Pembentukan tim untuk Menyusun RKPDes. Dalam pembentukan tim dimaksud langsung dibawah Kepala Kampung untuk selanjutnya dilakukan Musyawarah untuk rencana pembangunan desa. Adapun tim tersebut nantinya beranggotakan 7 s/d 11 orang yang meliputi Kepala Kampung, Sekretaris, unsur masyarakat dan sejumlah tokoh yang memiliki pengaruh di wilayah Kabupaten Supiori.
- c) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa “Musrenbangdes”, Adapun inisiasi tersebut dilatarbelakangi oleh kepala kampung. Tujuan penyelenggaraan musrenbangdes ialah untuk diadakan pembahasan dan kesepakatan terhadap rancangan RKPDes yang telah dibuat oleh sejumlah tim. Sedangkan kandungan dan rancangan dalam RKPDes setidaknya memuat empat bidang: 1) program kegiatan, 2) hasil berita acara berkaitan program yang disepakati, 3) anggaran yang disepakati, 4) daftar hadir.
- d) Anggaran Perencanaan Belanja Desa (APBDes), di Kampung Sorendiwari Distrik Supiori Timur Kabupaten Supiori dalam penyusunannya tetap mengacu terhadap RKPDes yang ditetapkan dalam penganggaran.

Perangkat kampung seperti sekretaris kampung akan memberikan blangko tiap RT/RW sebelum diadakan rancangan penyusunan. hal ini bertujuan untuk menyerap segala macam usulan dan aspirasi yang diperlukan oleh warga yang berkaitan dengan pembangunan desa demi kemajuan desa Bersama. Namun dari beberapa usulan tersebut warga hanya mengemukakan berkaitan dengan pembangunan desa dalam hal fisik yakni sarana dan prasarana. Pada rencana pembangunan di Kampung Sorendiwari Distrik Supiori Timur Kabupaten Supiori usulan yang disampaikan oleh masyarakat selalu berbeda. Dalam hal ini pemerintah kampung menampung seluruh usulan tersebut lalu dibuat skala prioritas untuk mengetahui hal yang paling manfaat dari semua usulan tersebut.

Alokasi Dana Desa Sebagai Biaya Pembangunan Desa

Alokasi dana guna pembangunan desa masuk dalam anggaran APBDes. Anggaran tersebut masuk dalam ranah Kasi Perencanaan sebagai pimpinan untuk mengatur dana tersebut.¹⁰ Adapun bendahara dan sekretaris berpegang terhadap RKPDes sebagaimana telah disepakati.

Tabel. 1

Jumlah Alokasi Penerimaan Dana Desa Kurun Waktu 3 Tahun

⁹ Yuliana Yuliana, “Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Domag,” *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 7 (2021): 2137–50, <https://doi.org/10.47492/jip.v2i7.1058>.

¹⁰ Kodir Siregar, “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Dedekadu Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat,” *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja* 11, no. 1 (2018): 51–62, <https://doi.org/10.33701/jppdp.v11i1.967>.

Tahun	Anggaran RKPDes	Dana Desa	Anggaran APBDes		Realisasi	Prosentase Penyerapan
			Sebelum	Sesudah		
2018	689,140,000.00	796,741,220.34	705,691,220.00	684,741,220.34	819,778,239.00	120%
2019	135,000,000.00	706,138,388.00	491,879,847.00	629,684,847.00	511,278,466.00	81%
2020	647,395,000.00	801,061,227.00	539,582,543.73	540,587,193.73	454,621,855.00	84%

Dapat diketahui dari table diatas anggaran tertinggi terjadi pada tahun kedua yakni tahun 2018 sejumlah 120%. Hal ini terjadi sebab pada tahun 2017 terjadi persentase sebesar 54% dalam SiLPa dari total keseluruhan yang terjadi pada tahun 2017 dan 2018. Fakta menunjukkan bahwa pada tahun 2018 s/d 2020 penyerapan anggaran terendah terjadi pada tahun 2019 dengan persentase 81%. Sedangkan hal yang tak seharusnya terjadi adalah pada tahun 2018 dan 2020 dimana anggaran pembangunan dengan persentase diatas 70%. Penentuan persentase tersebut mengacu terhadap peraturan Menteri dan Aturan Daerah yang ditetapkan dengan persentase 70% dialokasikan sebagai pembangunan dan 30% sebagai digunakan untuk memberdayakan masyarakat. Berkaitan dengan hal ini, menurut salah satu narasumber menyatakan bahwa:

“Terjadinya prosentase penyerapan anggaran dalam pembangunan desa diatas 70% dikarenakan prioritas kegiatan. Apabila daerah tersebut tidak segera dibangun maka masyarakat sekitar wilayah tersebut terkena imbasnya. Misalnya, wilayah tersebut tidak dipaving apabila hujan jalan akan menjadi becek dan banjir, maka masyarakat sekitar akan terganggu dan menyebabkan aktivitas terbengkalai.”¹¹

Hasil penelitian menemukan bahwa setiap tahunnya masih terdapat kegiatan yang sudah dianggarkan oleh aparat kampung namun dalam pelaksanaannya belum dapat dilakukan secara maksimal. Kegiatan yang tidak dapat direalisasikan dalam tahun ini akan direalisasikan dalam masa mendatang.

Alokasi Dana Desa Guna Pembangunan Desa

a) Pelaksanaan Penerimaan Dana Desa

Dana yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi, kemudian akan dilakukan pengecekan data terhadap sejumlah desa yang akan diberikan dana dengan melihat kategori yang telah ditentukan.¹² Bilamana memenuhi maka dana akan diberikan kepada desa terkait. Sedangkan dalam penyalurannya dapat diwujudkan melalui dua tahapan yakni pada tahun anggaran terkait dan anggaran di tahun depan. Rincian dana yang telah ditransfer dapat dilihat dalam RKDes dan dapat diketahui melalui rekening koran desa.¹³ Berikut adalah penerimaan dana desa tahun 2018-2020.

Tabel 2.

¹¹ Agus Inggabou, “Wawancara Dengan Ketua Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) Kampung Sorendiwari Distrik Supiori Timur.”
¹² Deri Firmansyah, Dwinanto Priyo Susetyo, and Mira Sumira, “Dampak Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Pada Desa Cibitung Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi),” *JABI: Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia* 3, no. 2 (2020): 168–81, <https://doi.org/10.32493/JABI.v3i2.y2020.p168-181>.
¹³ Annisa Riva Ardiyani, Evy Rahman Utami, and Hilma Tsani Amanati, “Studi Pengelolaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Wonosobo,” *JATI: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia* 4, no. 2 (2021): 179–89, <https://doi.org/10.18196/jati.v4i2.12093>.

Penerimaan Dana Desa Kurun Waktu Tiga Tahun

Tahun	Dana Desa
2018	Rp. 796,741,220.34
2019	Rp. 706,138,388.00
2020	Rp. 801,061,227.00

Dana desa yang telah diterima pada tahun 2018-2020 terjadi perbedaan. Seperti halnya pada tahun 2019 terdapat angka penurunan yakni 89% dana desa yang disalurkan pun sifatnya tidak dapat diprediksi. Terkadang cepat dan terkadang lambat. Sebagai wujud melindungi dana yang akan disalurkan maka aparat desa membuat SiLPA pada tahun sebelumnya guna efisiensi waktu.¹⁴ Dana dari SiLPA tahun sebelumnya tidak dapat dikembalikan ke kas negara. Selain itu SiLPA dapat digunakan bilaman APBDes telah disahkan oleh kepala distrik. Perubahan APBDes dapat dilakukan sekali dalam satu tahun.

b) Pengeluaran Dana Desa Guna Belanja Desa

Setiap desa tentu membutuhkan anggaran untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhannya. Sehingga perlu dilakuka pengaturan berkaitan dengan anggaran belanja desa untuk dilaksanakannya pembangunan. Hal ini tertuang dalam RPJMDes dan RKPDes dimana dalam pembangunannya harus membawa dampak dan manfaat terhadap masyarakat.¹⁵ Setiap kebutuhan bendahara mengeluarkan sejumlah uang melalui RKPdes. Tiap pengeluaran dana desa guna keperluan desa untuk belanja harus melalui verifikasi rencana anggaran biaya atau RAB sebagaimana telah dibuat sekretaris dan bendahara kampung. Setelah itu akan diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).¹⁶ Bilamana SPP telah diterbitkan maka aparat kampung dapat mengambil dana dimaksud. Namun sebaliknya apabila bendahara tidak dapat mengajukan SPP maka dana tidak dapat dicairkan. Adapun kegiatannya antara lain ialah 1) Melakukan Pembangunan Rumah Warga, 2) Membuat Jalan di Lingkungan, 3) Pembuatan Sumur.

3.2. Faktor Penghambat Pengelolaan Dana Desa sebagai pembangunan Desa

Aparat desa Sorendiwari Distrik Supiori Timur Kabupaten Supiori dan tokoh masyarakat Kampung menyatakan terdapat ragam faktor dan hambatan bagi aparat desa dalam melakukan pengelolaan dan desa guna pembangunan fisik desa. Beberapa faktor tersebut antara lain:

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor penunjang dan terpenting dalam pelaksanaan adminisitrasi suatu desa. Dalam hal ini SDM dimaksud ialah kecermatan dan ketepatan aparat

¹⁴ Agus Wibowo, "Tinjauan Hukum Penyaluran Dan Pemanfaatan Dana Desa Terhadap Prioritas Pembangunan," *Jurnal Spektrum Hukum* 16, no. 2 (2019): 66–75, <https://doi.org/10.35973/sh.v16i2.1179>.

¹⁵ Susanto Susanto and Muhammad Iqbal, "Efektifitas Peranan Hukum Dalam Pengelolaan Dana Desa Melalui BUMDes Sebagai Perwujudan Kearifan Lokal Yang Berdaya Saing Guna Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat," in *Proceeding Universitas Pamulang: Kearifan Lokal Untuk Menjawab Tantangan Global*, 2018, 19–41, <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/Proceedings/article/view/2166>.

¹⁶ Nurhayati and Muh. Saleh Ridwan, "Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Islam," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2019): 68–80, <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v1i1.10941>.

kampung dalam mengelola dana desa yang telah di dapatkan dalam APBD serta APBN.¹⁷ Sebagaimana wawancara dengan salah satu narasumber penelitian yang menjelaskan bahwa:

“Sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam mengurus segala macam dokumen dan keperluan terkait. Namun kualitas sumber daya manusia di Kampung Sorendiwari terbilang sangat rendah. Hal ini disebabkan karena latar belakang Pendidikan yang ditempuh dan kecakapan dalam pengoperasian computer yang terbilang sangat jauh, sehingga dalam Menyusun pertanggungjawaban masih sangat sulit. Hal ini membawa dampak dalam pencairan dana mendatang.¹⁸”

Hal senada diperkuat oleh narasumber lainnya yang mengkonfirmasi bahwa:

“Hal yang melatarbelakangi dana desa yang akan dialokasikan belum maksimal ialah karena sumber daya manusia yang tidak mendukung. Sehingga hal itu merupakan hambatan yang tidak dapat ditolerir. Hal ini disebabkan Pendidikan yang ditempuh terbilang sangat rendah.¹⁹”

Faktor penghambat pengelolaan dana desa sebagaimana dimaksud adalah disebabkan karena sumber daya manusia yang tidak mendukung. Sebagaimana diketahui bahwa Pendidikan dan pengalaman kerja yang masih minim mengakibatkan pengelolaan dana desa tidak dapat dilakukan secara maksimal dan berkelanjutan.

Jalinan Informasi Yang Kurang Baik

Faktor utama dalam menciptakan administrasi yang baik adalah jalinan informasi yang baik dan dimengerti.²⁰ Dalam hal ini informasi yang disampaikan oleh aparat kampung belum sepenuhnya disampaikan dengan baik dan dapat dipahami. Hal lain ialah tidak dilakukannya sosialisasi dalam dana desa. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh salah satu narasumber yang menjelsakan bahwa:

“Tidak pernah ada sosialisasi kepada kami terkait pengelolaan dana desa sebelumnya, jika memang ada pasti hanya bersifat perorangan karena saya pribadi tidak pernah mendapat informasi.²¹”

Ditambahkan oleh narasumber lain yang mengatakan bahwa:

“Memang kami tidak pernah melakukan sosialisasi berkaitan tentang pengelolaan dana desa kepada masyarakat. Saya berfikir apakah masyarakat berminat untuk diajak sosialisasi terkait permasalahan tersebut. Mungkin ke depannya sosialisasi akan diadakan.²²”

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa minimnya informasi yang dilakukan oleh aparat kampung kepada masyarakat yang mengakibatkan ketidaktahuan masyarakat berkaitan dana desa. Sehingga tidak mengetahui apakah telah terlaksana atau belum berkaitan dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

4. KESIMPULAN

¹⁷ Mahfuzi Irwan, “Pemberdayaan Perempuan Desa Pondok Melalui Kelompok Wirausaha Anyaman Lidi,” *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* 8, no. 2 (2020): 130–47, <https://doi.org/10.37064/jpm.v8i2.8270>.

¹⁸ Fanuel Imbir, “Wawancara Dengan Kepala Kampung Sorendiwari.”

¹⁹ Marthinus Rayar, “Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Kampung Sorendiwari.”

²⁰ Hasyim Adnan, “Implikasi Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Oleh Kepala Desa Terhadap Pemerintahan Desa,” *Al-Adl: Jurnal Hukum* 11, no. 2 (2019): 151–71, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v11i2.2122>.

²¹ Marthinus Kmur, “Wawancara Dengan Salah Satu Warga Kampung.”

²² Imbir, “Wawancara Dengan Kepala Kampung Sorendiwari.”

Hasil penelitian dilakukan di desa sorendiwari di dapatkan bahwa dana desa yang telah diperoleh dalam penggunaannya ialah untuk pembangunan desa secara bertahap. Namun dalam hal ini alokasi dana desa belum dapat dilakukan secara maksimal. Hal ini diakibatkan karena minimnya sumber daya manusia yang rendah disebabkan karena Pendidikan yang telah diembannya. Selain itu adalah komunikasi dan informasi berkaitan pengelolaan dana desa. Hal ini akan berdampak terhadap ketidaktahuan masyarakat terhadap dana desa yang dikelola. Masyarakat dalam hal ini cukup berpartisipasi dalam pembangunan desa selain itu pertanggungjawaban yang dibuat pun mendapatkan pengaruh yang sangat positif.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Adnan, Hasyim. "Implikasi Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Oleh Kepala Desa Terhadap Pemerintahan Desa." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 11, no. 2 (2019): 151–71. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v11i2.2122>.
- Ardiyani, Annisa Riva, Evy Rahman Utami, and Hilma Tsani Amanati. "Studi Pengelolaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Wonosobo." *JATI: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia* 4, no. 2 (2021): 179–89. <https://doi.org/10.18196/jati.v4i2.12093>.
- Daud, Muhammad. "Implementasi Anggaran Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Suatu Penelitian Di Gampong Lamdingin Kota Banda Aceh)." *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Hukum* 1, no. 1 (2019): 21–29. <https://doi.org/10.30601/humaniora.v1i1.38>.
- Firmansyah, Deri, Dwinanto Priyo Susetyo, and Mira Sumira. "Dampak Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Pada Desa Cibatung Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi)." *JABI: Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia* 3, no. 2 (2020): 168–81. <https://doi.org/10.32493/JABI.v3i2.y2020.p168-181>.
- Irwan, Mahfuzi. "Pemberdayaan Perempuan Desa Pondok Melalui Kelompok Wirausaha Anyaman Lidi." *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* 8, no. 2 (2020): 130–47. <https://doi.org/10.37064/jpm.v8i2.8270>.
- Karimah, Faizatul, Choirul Saleh, and Ike Wanusmawatie. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)." *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 2, no. 4 (2014): 597–602. <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/428>.
- Muhaimin, Muhaimin. "Rekonstruksi Penggunaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (2020): 557–72. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.557-572>.
- Muslim Lobubun. "Upaya Peningkatan Status Bandara Frans Kaisiepo Biak Sebagai Bandara Internasional." *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 1, no. 1 (2019): 1–13. <https://doi.org/10.46924/jihk.v1i1.117>.
- Nurhayati, and Muh. Saleh Ridwan. "Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Islam." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2019): 68–80. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v1i1.10941>.
- Rudiarta, I Ketut Gede, I Wayan Arthanaya, and Luh Putu Suryani. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemerintahan Desa." *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 1 (2020): 63–67. <https://doi.org/10.22225/.2.1.1619.63-67>.

- Sari, Risyia Novita, Heru Ribawanto, and Mohammad Said. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Kantor Pemerintahan Desa Ngasem, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri)." *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 3, no. 11 (2015): 1880–85.
<http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/1060>.
- Siregar, Kodir. "Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Dedekadu Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat." *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja* 11, no. 1 (2018): 51–62. <https://doi.org/10.33701/jppdp.v11i1.967>.
- Sugiman, Sugiman. "Pemerintahan Desa." *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): 82–95.
<https://doi.org/https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.16>.
- Triani, Ni Nyoman Alit, and Susi Handayani. "Praktik Pengelolaan Keuangan Dana Desa." *Jurnal Akutansi Multiparadigma* 9, no. 1 (2018): 136–55.
<https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9009>.
- Wibowo, Agus. "Tinjauan Hukum Penyaluran Dan Pemanfaatan Dana Desa Terhadap Prioritas Pembangunan." *Jurnal Spektrum Hukum* 16, no. 2 (2019): 66–75.
<https://doi.org/10.35973/sh.v16i2.1179>.
- Yuliana, Yuliana. "Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Domag." *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 7 (2021): 2137–50.
<https://doi.org/10.47492/jip.v2i7.1058>.

Prosiding Konferensi

- Susanto, Susanto, and Muhammad Iqbal. "Efektifitas Peranan Hukum Dalam Pengelolaan Dana Desa Melalui BUMDes Sebagai Perwujudan Kearifan Lokal Yang Berdaya Saing Guna Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat." In *Proceeding Universitas Pamulang: Kearifan Lokal Untuk Menjawab Tantangan Global*, 19–41, 2018.
<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/Proceedings/article/view/2166>.

Buku

- Lobubun, Muslim. *Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Terhadap Sumber Daya Alam Tambang Dan Hutan Papua*. Yogyakarta: Litera, 2019.

Wawancara

- Imbir, Fanuel. "Wawancara Dengan Kepala Kampung Sorendiwari." 2021.
- Inggabou, Agus. "Wawancara Dengan Ketua Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) Kampung Sorendiwari Disrtik Supiori Timur." 2021.
- Kmur, Marthinus. "Wawancara Dengan Salah Satu Warga Kampung." 2021.
- Rayar, Marthinus. "Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Kampung Sorendiwari." 2021.



Seluruh hak cipta JHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



DOI: 10.46924/jihk.v3i2.152

Pelaksanaan Penyaluran Dana Kampung, Sudahkah Efektif?

Bruri Marwano Wutwensa

Universitas Kristen Satya
Wacana, Salatiga

Korespondensi

Bruri Marwano Wutwensa,
Universitas Kristen Satya
Wacana, Salatiga, Jl.
Diponegoro No. 52-60,
Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota
Salatiga, Jawa Tengah 50711, E-
mail: bmwbruri@gmail.com

Original Article

Abstract

This study seeks to examine the effectiveness of village fund distribution, especially in *Sawadori Village*, Oridek District, Biak Numfor Regency, Papua as well as to examine various causal factors that may affect the implementation of the distribution. This research was empirical juridical research. The results of this study indicate that the effectiveness of fund distribution to *Sawadori Village*, Oridek District, *Biak Numfor Regency* is carried out properly. This can be seen from the use of these funds, which are in accordance with Village Minister Regulation (Permendes) Number 14 of 2020. The factors that influence the effectiveness of managing village funds are the lack of IT Literacy and understanding of village officials regarding the regulations set by the central government, especially during the Covid-19 pandemic.

Keywords: *Distribution of Village Funds, Effectiveness of Distribution, Government Regulations.*

Abstrak

Penelitian ini berupaya untuk mengkaji efektivitas penyaluran dana kampung khususnya di Kampung Sawadori Distrik Oridek Kabupaten Biak Numfor Papua serta mengkaji berbagai faktor penyebab yang dapat mempengaruhi pelaksanaan penyaluran dana desa tersebut. Penelitian merupakan penelitian yuridis empiris. Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa efektifitas penyaluran dana kampung di Kampung Sawadori Distrik Oridek Kabupaten Biak Numfor berjalan cukup lancar. Hal ini dapat terlihat dengan penggunaan dana tersebut yang telah sesuai dengan Permendes Nomor 14 tahun 2020. Adapun Faktor yang berpengaruh terhadap efektifitas pengelolaan dana kampung tersebut adalah kurangnya IT *Literacy* dan pemahaman aparat kampung terkait peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat khususnya selama pandemi Covid-19.

Kata kunci: *Penyaluran Dana Kampung, Efektifitas Penyaluran, Peraturan Pemerintah.*

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan dana kampung menjadi isu yang sangat penting untuk dikaji dengan Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBKampung) sangat besar jumlahnya. Tentu saja diharapkan akan dapat mendorong Kampung untuk dapat melakukan perubahan agar dapat menekan ekonomi masyarakat kampung akibat pandemi virus corona. Kampung Sawadori Distrik Oridek Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2021 telah memperoleh dana kampung sebesar Tujuh Ratus Juta Rupiah dari Pemerintah Pusat dan diperuntukan bagi penekanan dampak dari wabah Covid-19 berdasarkan Permendesa No. 14/2020 prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) juga Sembako, diberikan dengan beberapa tahap. Pada tahun 2020 Distrik Oridek Kampung Sawadori sendiri mengalami penurunan jumlah dana kampung yang diterima yaitu yang awalnya dana yang diterima sebesar Delapan Ratus Juta Rupiah menjadi Tujuh Ratus Juta Rupiah, semua dana kampung tersebut akan difokuskan pada pemberdayaan dan pengembangan potensi ekonomi masyarakat kampung kedepannya. Undang-Undang. No. 6 Tahun 2004 mengakui secara yuridis dan formal keberadaan kampung.

Sebagai memastikan peruntukan dana kampung dapat menjadi pilar pemerataan pedapatan kampung maka dibutuhkan suatu tahapan pemantauan yang merupakan tahapan penting dari pengelolaan dana kampung sehingga kesenjangan pembangunan yang selama ini terjadi antara beberapa kampung khususnya di Distrik Oridek Kampung Sawadori dapat diminimalisir. Proses penelitian ini akan melibatkan seluruh stakeholder yang berkaitan langsung dengan pengelolaan dana kampung di Kampung Sawadori Kecamatan Oridek Kab. Biak Numfor. Pembangunan di kampung pada prinsipnya selalu mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan yang selalu dikoordinasikan bersama antara kepala kampung dan masyarakat. Artinya bahwa setiap prosedur pembangunan di kampung tidak terlepas dari peran serta masyarakat. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dibebankan dengan dana kampung biasanya dengan cara swakelola yang mengutamakan SDA atau bahan baku yang di daerah, agar menyerap semakin banyak pekerja dari warga setempat. Pemerintah kampung Sawadori sudah menentukan porsi jumlah untuk rencana perlindungan sosial dalam APBN Tahun Anggaran 2021.

Jumlah dana diberikan ke desa dari pemerintah pusat begitu besar, sehingga jumlah laporan yang masuk juga bermacam serta adanya hal serius dalam pengurusan keuangan kampung Aparat Pemerintah sehingga pemerintah desa diminta untuk pertanggungjawaban yang dominan pula. Agar terwujud manajemen Pemerintah Desa yang baik, maka aparat desa diminta agar bisa bertanggung jawab dalam pengurusan keuangan kampung, dan akhir dari semua urusan pengaturan pemerintahan desa harus bertanggung jawab ke masyarakat bertimbang dengan aturan yang berlaku. Pada pelaksanaan pengelolaan keuangan salah satu komponennya harus didasari dengan akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Dengan demikian perlu untuk diteliti apabila tidak terwujud pilar kewajiban yang dapat mendatangkan advis yang luas dicakupi desa seperti terkendalanya penyaluran dana desa pada periode selanjutnya serta penyelewengan pada saat pengelolaan dana desa.

Untuk menjalankan pemerintahan yang baik maka harus peningkatan pengetahuan masyarakat juga kepada pemerintah, maka governance merupakan paradigma baru dan cocok yang diterapkan dalam susunan pengelolaan pemerintahan. Selain itu, perputaran pola dari government kearah governance yang menekan pada kerja sama dalam kesamaan dan

kesetimbangan 3 (Tiga) prinsip *governance*, maka pemerintahan yang baik perlu mengembangkan pemahaman administrasi publik *good governance*. Untuk mendorong *good governance* maka perlu bentuk desentralisasi yaitu dalam bentuk penyaluran dana kampung yang sesuai dengan kebutuhan seperti terlihat diatas, karena menaikan keikutsertaan warga, yang mampu menunjang keterbukaan, responsivitas dan akuntabilitas pemerintah daerah. Pemerintahan yang baik defenisikan sebagai *good governance*, dengan mengikuti peraturan-peraturan yang berimbang dengan pilar dasar *good governance*.¹

Selain itu, *good governance* juga dianggap sebagai suatu pengurusan administrasi kodifikasi yang teguh dan kewajiban searah dengan pasar yang efisien dengan prinsip demokrasi. Lebih lanjut dikemukakan pula prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih adalah adanya keikutsertaan masyarakat, munculnya keterbukaan yang didirikan atas aliran informasi yang bebas, tegaknya supremasi hukum dan informasi yang dapat dijangkau semua pihak yang berkompeten, simpati bagi pemangku kepentingan, setaraan, fokus pada kesepakatan, daya guna dan efisien, akuntabilitas, serta adanya cita-cita dan keinginan pemerintahan yang bersih yang merupakan suatu tatanan pemerintahan untuk memperkuat otonomi desa.² Beberapa faktor penting kesuksesan dari kebijakan ini adalah kesiagaan keahlian Perangkat kampung dan berapa banyak keikutsertaan warga yang ambil bagian dalam jalannya penanganan dan penyaluran dana kampung.³ Penelitian dilaksanakan disalah satu kampung Distrik Oridek Kab. Biak Numfor yaitu kampung Sawadori lebih difokuskan pada efektifitas penyaluran dana kampung melalui beberapa tahapan yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggung jawaban, setelah melalui ke 3 (tiga) tahap prinsip pemerintahan yang baik pada setiap tahapannya. Pada dasarnya analisis ini lebih fokus pada 3 prinsip penting dari *good governance* yaitu tanggung jawab, keterbukaan, dan peran serta. Selain itu juga terkait dampak pandemi Covid-19, pemilihan ini berdasarkan penelitian awal yang dilaksanakan di bulan Maret 2020. Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris dipilih sebagai metode dalam penelitian untuk menelaah fenomena-fenomena yang berkaitan dengan pengelolaan dana kampung di kampung Sawadori Distrik Oridek Kab. Biak Numfor. Berdasarkan pengamatan bahwa tingkat ketrampilan aparat kampung dalam pemahaman terkait peraturan dan menggunakan teknologi informasi masih rendah.

Adapun kendala-kendala yang disampaikan oleh kepala kampung Sawadori dalam pengelolaan dana kampung yaitu terkait dengan disiplin aparatur desa dalam bekerja. Hal tersebut dapat dilihat dari keterlambatan dalam penyusunan laporan akhir tahun, hal demikian menyebabkan penerimaan dana desa tahun anggaran berikutnya terlambat. Selain itu juga perlengkapan administrasi desa yang belum memadai sehingga tugas utama sering dikesampingkan. Melihat dari beberapa kendala yang dihadapi diatas seperti kurangnya tingkat pendidikan, keterbatasan fasilitas pendukung, dan adanya bencana alam seperti yang sedang dialami saat ini yaitu adanya pandemi covid-19, alasan-alasan itulah yang mendorong peneliti untuk memilih kampung Sawadori sebagai objek penelitian, selain itu juga kampung Sawadori termasuk dalam salah satu kampung yang baru saja melakukan pemekaran daerah baru.

¹ Dauri Dauri, Thio Haikal Anugerah, and Hanifah Nuraini, "Problematika Hukum Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Perspektif Otonomi Desa Di Lampung (Studi Desa Paku Negara Kabupaten Pesisir Barat)," *Jurnal Mercatoria* 13, no. 1 (2020): 75–94, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i1.3452>.

² Devi Supusepa, "Penerapan Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004," *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 2, no. 1 (2020): 12–29, <https://doi.org/10.46924/jihk.v2i1.130>.

³ Nurhayati and Muh. Saleh Ridwan, "Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Islam," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2019): 68–80, <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v1i1.10941>.

Besarnya dana kampung yang diterima oleh kampung Sawadori pada tahun-tahun sebelumnya selalu meningkat mulai dari Tahun 2020-2021 dana yang diperoleh sebesar Rp. 700.000,- dana tersebut dibagikan kepada masing-masing kepala keluarga yang menerima dana BLT (Bantuan Langsung Tunai) sebesar Rp. 1.200.000,-. Namun jumlah itu mengalami penurunan akibat dampak dari covid-19 pemerintah memangkas anggaran yang diberikan terkait dana kampung tahun 2021 berdasarkan Permendes No. 14 Tahun 2020, bukan hanya kampung Sawadori melainkan semua kampung di Distrik Oridek. Semoga mampu memberikan bayangan mengenai metode Efektifitas Penyaluran Dana Kampung dari sesi awalan sampai pertanggung jawaban berdasarkan peraturan yang berlaku.

Penelitian terkait telah dilaksanakan oleh Hendri⁴ dimana membahas terkait dengan dana desa. Focus penelitian adalah focus terkait dengan peran dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Hasil yang diperoleh berupa dana desa dapat membant warga untuk memperoleh kesejahteraan untuk membuka ekonomi secara mandiri. Selain itu infrastruktur yang dimiliki desa dalam ditingkatkan secara maksimal. Penelitian oleh Rahmawati, Dewi, dan Mardiah⁵ tentang dana desa yang mana fokus dalam penelitian tersebut kepada pengelolaan dana desa secara umum dalam peruntukannya. Hasil yang diperoleh adalah dana desa Mulya Subur dalam pengelolaannya belum sepenuhnya menerapkan asas pengelolaan dana desa. Selain itu asas partisipatif pada pengelolaannya terkendala sehingga ruang diskusi masyarakat masih sangat kurang dan bersifat pasif. Penelitian oleh Rahmah dan Rifka⁶ dalam kaitannya dengan dana desa ialah meneliti berkaitan dengan kebijakan terkait dalam penggunaan dana desa. Penelitian tersebut berlokasi di dusun rantaupandan. Hasil diperoleh ialah kebijakan dalam pengelolaan dana desa di dusun rantaupandan dalam pelaksanaannya belum berjalan optimal. Hal ini dikarenakan masyarakat yang sangat minim untuk berpartisipasi dan kurangnya informasi yang disampaikan perangkat desa kepada desa. Melihat penelitian yang telah diteliti sebelumnya yang membedakan dalam penelitian ini adalah efektifitas dalam penyaluran dana desa yang terjadi di kampung Sawadori di Biak Numfor. Melihat persoalan sebagaimana telah diuraikan diatas rumusan masalah yang dapat dirumuskan adalah: 1) bagaimana efektifitas dana kampung di Kampung Sawadori Biak Numfor dan ragam faktor yang berpengaruh dalam penyaluran dana desa di lokasi tersebut? Adapun tujuan penelitian terkini adalah menjelaskan dan mendeskripsikan efektifitas penyaluran dana desa dan mengetahui ragam faktor yang berpengaruh dalam penyaluran dana desa.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris yang berupaya melihat pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat, dalam hal ini adalah melihat efektifitas pelaksanaan penyaluran dana kampung khususnya di Kampung Sawadori Distrik Oridek Biak Numfor Papua. Terdapat dua jenis data yang diambil antara lain data primer dan sekunder. Data primer

⁴ Zul Hendri, "Peranan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Desa," *Jurnal Akuntansi Syariah* 1, no. 2 (2017): 287–99, <https://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/jas/article/view/118>.

⁵ Yunita Dewi Rahmawati, Ratna Dewi, and Ainun Mardiah, "Pengelolaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan," *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik* 3, no. 3 (2021): 189–202, <https://doi.org/10.24036/jmiap.v3i3.315>.

⁶ Mutia Rahmah and Marta Dwi Rifka, "Kebijakan Penggunaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Dusun Rantaupandan Kecamatan Rantaupandan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi," *Jurnal Kebijakan Pemerintahan* 1, no. 2 (2018): 137–54, <https://doi.org/10.33701/jkp.v1iNo.2.1102>.

bersumber dari hasil wawancara dan observasi. Adapun data sekunder bersumber dari kajian dokumentasi dari berbagai dokumen terkait. Setelah keseluruhan data terkumpul, data-data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Efektifitas Penyaluran Dana Kampung di Kampung Sawadori Distrik Oridek

Kata desa atau “kampung” secara Etimologi berasal dari bahasa Sansekerta, mengartikan desa sebagai tanah asal, tanah air, tanah kelahiran dari aspek geografis. Desa merupakan masyarakat hukum yang memiliki kesatuan hak untuk mengatur keluarganya masing-masing berdasarkan adat istiadat dan asal usul yang diakui dalam pemerintahan nasional dan daerah kabupaten masing-masing.⁷ Hal ini dijelaskan lebih lanjut oleh De Blij bahwa desa yang demikian memiliki jenis ukuran yang berbeda. Persamaan dari desa yaitu berorientasi pada segi pertanian, yang mana mayoritas penduduknya bekerja di bidang pertanian. Tempat tinggal penduduk desa sebagian besar yaitu rumah petani juga tambahan seperti gudang, lumbung dan bangunan lainnya yang serupa.⁸ Terdapat beberapa fasilitas umum yang ada di desa seperti tempat ibadah, balai kesehatan, tempat umum dan sekolah.⁹ Menurut para ahli ada tiga (3) bagian desa yang penting yaitu daerah/wilayah, penduduk, dan perilaku.

- a) Daerah/wilayah merupakan tanah yang menguntungkan dan juga tanah yang tidak menguntungkan. Kemudian penerapannya yakni termasuk bagian lokasi, luas, serta batas geografi lingkungan setempat.
- b) Penduduk melingkupi jumlah perbandingan jenis kelamin, pertambahan, kepadatan, struktur penduduk, perputaran, dan juga kondisi penduduknya.
- c) Perilaku dalam hal ini tata kehidupan dan perilaku masyarakat desa yang berhubungan erat dengan adat istiadat, norma, dan aspek budaya lainnya yang berlaku.

Unsur-unsur desa yang telah diuraikan diatas bukanlah unsur yang statis tapi merupakan bagian yang saling berkaitan sehingga akan mengikuti perubahan dan perkembangan yang merubah pola pemanfaatan tanah dan lingkungan, pola pergaulan masyarakat dan pola pendudukan.¹⁰ Rincian dana desa sebagaimana telah di muat dalam Perpres mengenai rincian APBN untuk disepakati dan jadi acuan untuk menganggarkan dana desa setiap kab/kota yang tertuang di UU terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pengalokasian uang desa tiap kab/kota secara seimbang yang dirincikan berdasarkan: Alokasi Dasar; Alokasi Afirmasi; dan Alokasi Formula. Alokasi dana desa dibagi menjadi beberapa bagian yaitu alokasi dasar dan alokasi berdasarkan formula.

Alokasi dasar merupakan jumlah minimal dana desa yang nanti diberikan kepada tiap desa dan besarnya dihitung dengan 90% dari keuangan desa kemudian dibagikan dengan total

⁷ Nelly Ngentine, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah)” (Atma Jaya Yogyakarta, 2020), <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/23056>.

⁸ Harm J. De Blij, *The Power of Place: Geography, Destiny, and Globalization's Rough Landscape* (Oxford, UK: Oxford University Press, 2009).

⁹ Satria Budi Prabawa, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Dana Desa (Studi Desa Banyurejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman)” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020), <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/39879>.

¹⁰ Tri Novita Sari Manihuruk, “Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Provinsi Riau,” *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no. 2 (2021): 290–314, <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.389>.

kampung secara keseluruhan. Sementara alokasi formula merupakan alokasi yang dihitung dengan perhatikan total warga desa, luas wilayah, jumlah kekurangan penduduk kampung, dan tingkat kesusahan keadaan desa di tiap-tiap Kabupaten/Kota. Untuk mengetahui berapa total alokasi dasar untuk setiap Kab/Kota maka dapat dihitung dengan cara total kampung di wilayah Kab/Kota dikalikan peruntukan masing-masing desa. Sementara untuk mengetahui peruntukan desa dapat dihitung dengan cara jumlah desa secara nasional dibagi dengan pagu alokasi dasar. Yang dimaksud dengan total desa pada perhitungan diatas adalah keseluruhan kampung yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada Kementerian Keuangan. Tipologi desa merupakan karakteristik, kenyataan dan keadaan riil baik situasi sekarang maupun situasi yang berkembang dan diharapkan terjadi dimasa depan yang merupakan visi dari desa.

Pada umumnya tipologi tentang desa dibagi menjadi 3 yaitu desa tertinggal, desa berkembang, dan desa mandiri.¹¹ Desa berkembang adalah salah satu desa yang berpotensi untuk jadi desa maju, yang mempunyai berbagai macam kelebihan baik dalam bidang ekonomi, sumber daya social, dan ekologi akan tetapi belum dipergunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat kampung secara optimal, untuk kebutuhan hidup masyarakat terlebih dalam penanggulangan miskin. Desa merupakan desa yang telah mempunyai kapasitas sumber daya social, perekonomian dan teknologi yang sudah maju, serta keahlian pengelolaan bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa, untuk taraf hidup manusia yang lebih baik dan dapat mengggulangi jumlah miskin. Desa mandiri merupakan desa yang sudah maju serta Sudah mampu untuk melaksanakan pembangunan kampung dengan baik untuk peningkatan mutu hidup dan besarnya bagi sejahteraan masyarakat desa menggunakan system ekologi berkelanjutan dan ketahanan berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 22/2016. Hasil perpaduan antara kegiatan sebagian manusia dengan lingkungannya dapat dikatakan juga sebagai desa. Unsur-unsur fisiografi, ekonomi, social, politik dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah merupakan hasil perpaduan yang terjadi antara kegiatan sekelompok manusia.¹²

Yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan desa ialah semua kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta keuangan desa yang bisa di pertanggungjawabkan berdasarkan Peraturan menteri Dalam Negeri No. 113/2014. Dalam hal pengaturan keuangan kampung agar terciptanya penanganan keuangan yang baik seharusnya di dasari atas asas-asas seperti, asas transparansi, asas akuntabel dan asas partisipatif agar tertib dan disiplin terhadap pengelolaan anggaran. Seorang telah diberikan amanat supaya bertanggung jawab, menyerahkan dan menjelaskan semua kegiatannya yang jadi tugas kepada pihak pemberi amanah yang mempunyai hak dan kuasa untuk meminta pertanggung jawaban tersebut merupakan penjelasan dari akuntabilitas publik.¹³ Akuntabilitas penanganan dana desa dalam kaitannya dapat disimpulkan sebagai kewajiban kepala desa agar bertanggung jawab

¹¹ Abdul Fatah, Nyoman Serikat Putra Jaya, and Henny Juliani, "Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi," *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1 (2017): 1–15, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/13880>.

¹² Puteri Hikmawati, "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi, Dapatkah Optimal? (Return of State Financial Losses from The Payment of Substitute Money Corruption Criminal Act, Can It Be Optimal?)," *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 10, no. 1 (2019): 89–107, <https://doi.org/10.22212/jnh.v10i1.1217>.

¹³ Yuda Mustajab and Ahmad Mulyadi, "Uang Pengganti Sebagai Alternatif Pengembalian Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Restorative Justice* 2, no. 1 (2018): 52–66, <https://doi.org/10.35724/jrj.v2i1.1924>.

menyalurkan dana desa kepada warga supaya dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui tanggung jawab yang terstruktur.¹⁴

Efektifitas Penyaluran dana kampung dapat ditinjau dari Permendesa Nomor. 14 Tahun 2020.¹⁵ Penyaluran dana desa di Kampung Sawadori Distrik Oridek Kabupaten Biak Numfor perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kebenaran dana yang diberikan oleh Negara dapat diterima dengan efektif, selain itu juga peran kepala kampung terhadap penyaluran dana kampung terhadap penyaluran dana kampung dalam memperbaiki ekonomi masyarakat kampung Sawadori akibat pandemi virus Covid-19, dapat efektif dan tepat sasaran sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Dari penelitian ini, peneliti mewawancarai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK), Kepala Kampung Sawadori, Ketua Bamuskan Kampung Sawadori.

Dari hasil penelitian, peneliti mendapatkan informasi terkait kendala yang menjadi pengambat baik dalam administrasi dan penyaluran dana kampung itu masih diperlukan ketrampilan seperti mengoperasikan perangkat lunak komputer, dan pemahaman terkait peraturan yang menjadi landasan untuk mengambil keputusan terkait dana kampung dan kurangnya pemahaman terkait peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah (Permendesa Nomor 14 Tahun 2020). Akibat pandemi Covid-19 yang mendunia, sehingga melumpuhkan perekonomian warga masyarakat termasuk juga kampung Sawadori. Oleh karena itu pemerintah kampung Sawadori mendapat tantangan untuk bagaimana caranya meningkatkan stabilitas perekonomian warga masyarakat kampung Sawadori. Dalam hal mengharuskan penyaluran keuangan kampung yang diberikan oleh pemerintah pusat yang dananya berasal dari APBN yang diperuntukan bagi perbaikan ekonomi masyarakat baik pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota bahkan sampe ke pedesaan, dan juga lebih ditujukan bagi pemberdayaan bakat yang dimiliki masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga dalam hal pengelolaannya diutamakan kepada masyarakat agar memajukan kemandirian warga Kampung Sawadori.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu narasumber penelitian¹⁶, perolehan dana kampung yang tinggi dikelola dengan baik oleh kampung dalam hal ini pemerintah kampung Sawadori supaya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung Sawadori dengan cara menguatkan keahlian masyarakat untuk dan dikembangkan menjadi lebih baik supaya masyarakat bisa hidup mandiri dan mampu menciptakan kesejahtraannya secara bebas, dalam rangka mengoptimalkan Efektifitas Penyaluran Dana Kampung dalam pemberdayaan masyarakat kampung di tengah pandemi covid-19. Proses penyaluran dana kampung melalui proses musyawarah wajib melibatkan semua masyarakat kampung Sawadori dalam setiap tahapan pengambilan keputusan yang bertujuan agar masyarakat kampung mengerti terkait program-program yang telah dibuat pada beberapa tahun mendatang dan juga apa sudah sesuai dengan program kerja yang dibutuhkan, kendala dalam penyaluran dana kampung, serta apa yang dapat dilakukan supaya meningkatkan stabilitas ekonomi kampung Sawadori ditengah pandemi Covid-19.

¹⁴ Ade Mahmud, "Dinamika Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 3, no. 2 (2017): 137–56, <https://doi.org/10.35194/jhmj.v3i2.216>.

¹⁵ Endah Dwi Winarni, "Pertanggung- Jawaban Pidana Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2016 (Studi Kasus Di Desa Srikaton Kecamatan Jaken Kabupaten Pati)," *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018): 271–82, <http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2646>.

¹⁶ Lazarus Wandosa, "Wawancara Dengan Kepala Kampung Sawadori" (2021).

Dalam masa darurat ini proses penyaluran dana kampung sedikit mengalami pergeseran dimana pada tahun sebelumnya dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan anggaran dana desa yang bermuara pada hasil akhir dari musyawarah kampung sesuai Undang-Undang Desa Nomor 72, namun pada Tahun 2021 kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat menitikberatkan pada seluruh penggunaan anggaran diperuntukan untuk mengikuti kondisi riil dilapangan karena kondisi gawat darurat akibat Covid-19 yang mengharuskan negara mengambil keputusan dan membuat kebijakan-kebijakan terkait penggunaan dana kampung sehingga dikeluarkan Permendesa 14/2022, Peraturan Menteri Keuangan No. 40 tentang Perubahan Menteri Keuangan No. 205 mengakibatkan hasil dari musyawarah kampung harus menyesuaikan dengan peraturan yang dikeluarkan Perpu No. 1/2020 tentang Stabilitas Keuangan Negara Akibat Pandemi Covid-19.¹⁷ Dari hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan terkait Efektifitas Penyaluran Dana Kampung Tahun 2021, berjalan cukup efisien dimana dana kampung yang diberikan oleh Pemerintah Pusat Rp. 700.000.000,- setiap kepala keluarga mendapat Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada setiap kepala keluarga sebesar Satu Juta Dua Ratus Rupiah (Rp. 1.200.000,-) selain uang tunai ada juga bantuan sembako seperti peraturan yang telah ditetapkan.

Pemerintah kampung Sawadori sendiri berharap wabah covid-19 segera berakhir agar stabilitas Keuangan Negara membaik sehingga program-program kerja yang tertunda dapat segera berjalan kembali dalam beberapa tahun mendatang. Selain itu juga kepala kampung Sawadori berencana untuk memasang tiang pemancar yang direncanakan setelah wabah covid-19 ini berakhir untuk bertukar dan mengirim informasi memberikan sumbangan persediaan bahan belajar, tempat untuk memfasilitasi pengajaran dan sarana lainnya diluar sekolah, mendukung dan mendorong kelompok-kelompok belajar yang ada di kampung, penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Pendidikan merupakan bagian integral dari pembangunan infrastruktur kampung dan juga merupakan bagian dari pemerintahan kampung yang memiliki tugas dan kewajiban untuk kelangsungan dan keberhasilan pemerintah kampung.¹⁸

Kepala kampung merupakan bagian tidak terpisahkan dari pemerintah dan organisasi kampung, kepala kampung juga diminta bisa memisahkan urusan kebutuhan pribadi dengan tujuan pemerintah kampung, hal demikian perlu untuk menjamin peran kepala kampung bisa berjalan dengan lancar dan seturut kemauan dan keperluan warga kampung. Selain kepala kampung juga Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) menduduki posisi strategis yang bukan saja memberikan arahan dan tugas bagi perangkat kampung lainnya, melainkan juga memberikan arahan dan tugas bagi perangkat kampung lainnya, melainkan juga memberikan arahan kepada setiap kepala kampung. Peraturan Pemerintah No. 8/2016 tentang Perubahan Ke-2 atas Peraturan Pemerintah No. 60/2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa. Pengelolaan merupakan bentuk kesiapan untuk menentukan suatu tujuan dimasa yang akan datang.¹⁹

¹⁷ Yusrianto Kadir and Roy Marthen Moonti, "Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 6, no. 13 (2018): 430–42, <http://dx.doi.org/10.29303/ius.v6i3.583>.

¹⁸ Danetta Leoni Andrea, "Penyelenggaraan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 1, no. 2 (2020): 157–65, <https://doi.org/10.46924/jihk.v1i2.128>.

¹⁹ Rizki Zakariya, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa: Mengenal Modus Operandi," *Integritas: Jurnal AntiKorupsi* 6, no. 2 (2020): 263–82, <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.670>.

Seperti halnya perencanaan keuangan desa khususnya pengelolaan dana perlu perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan bersama. Namun berdasarkan hasil penelitian di lapangan masih terdapat ketimpangan dalam peraturan terlebih dalam hal pengambilan keputusan terkait perencanaan program peningkatan pemberdayaan masyarakat dari dana desa, karena dalam musyawarah penentuan terkait hal-hal teknis penyaluran masyarakat hanya sebagai pendengar saja sementara pengambilan keputusan terbanyak yaitu oleh aparat kampung. Dapat dibuktikan dari penelitian di lapangan masyarakat mengamati bahwa semua itu hanya sebagai kegiatan seremoni saja. Siklus Pengelolaan Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK/2021 terdiri dari pemantauan anggaran, peruntukan, pembagian, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pedoman pemakaian, dan evaluasi.

3.2. Faktor Yang Berpengaruh Dalam Penyaluran Dana Kampung di Kampung Sawadori Biak Numfor

Dari hasil penelitian pemerintah kampung Sawadori dalam hal ini kepala kampung Sawadori menjelaskan tentang kendala dalam penyaluran dana kampung adalah komunikasi antara aparat kampung dan masyarakat yang begitu kurang baik sehingga mengakibatkan proses pengambilan keputusan terkait dana kampung ini menjadi lambat, menyebabkan pelaporan kembali dengan dana kampung yang telah terealisasi mengalami hambatan sehingga proses dari waktu yang telah digunakan kurang efisien. Berikut penjelasan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi penyaluran dana kampung di kampung Sawadori:

Komunikasi

Komunikasi merupakan rangkaian korelasi menyampaikan pesan melalui mediator, implementasi dari komunikasi adalah menjelaskan isi pesan untuk dimengerti secara menyeluruh oleh penerima pesan atau program, yang artinya bahwa pesan tersebut sudah dapat dipahami dan dimengerti oleh Perangkat Kampung dan Masyarakat Kampung Sawadori Distrik Oridek Kabupaten Biak Numfor.

Sumber Daya Manusia (SDM)

Kemampuan SDM sebagai pembuat kebijakan dana kampung belum cukup maksimal karena rata-rata para perangkat kampung memiliki pendidikan yang rendah, sehingga belum mampu melaksanakan kegiatan dari penyaluran dana kampung dengan efektif dan kurang mempunyai kemampuan untuk mendorong masyarakat.

Situasi Pandemi Covid-19

Dalam masa pandemi covid-19 penyaluran dana kampung mengalami sedikit pergeseran dimana pada tahun sebelumnya dalam pengambilan keputusan bermuara pada masyarakat kampung.

Selain faktor diatas ada juga faktor yang mempengaruhi penyaluran dana kampung dalam pemberdayaan masyarakat kampung Sawadori sebagai berikut:

Faktor penunjang

- a) Mendukung kebijakan yang merupakan pedoman yang dijadikan patokan dasar bagi pemerintah dalam menjalankan program berupa Perbup serta panduan teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan kampung sehingga dapat berjalan baik, cepat dan efektif.
- b) Sosialisasi merupakan alur untuk menyampaikan pelajaran kepada warga yang menjadi sasaran dari kebijakan. Dengan tujuan untuk mempermudah kelompok target agar memahami aturan yang baru dan nantinya diterapkan ke warga belum dipahami oleh warga.
- c) Sarana merupakan suatu alat yang dipergunakan untuk mencapai tujuan target sementara prasarana adalah fasilitas pendukung berjalannya suatu proses. Fasilitas dan sarana di kampung Sawadori sudah cukup efisien dan efektif dalam penyaluran dana desa

Faktor Penghambat

- a) Masih rendah SDM yang dimiliki aparat kampung Sawadori sehingga dalam pengelolaan keuangan desa tidak maksimal karena adanya pengeluaran tambahan yang dikerjakan orang ke-3
- b) Keaktifan partisipasi masyarakat dapat memberikan kontribusi dengan suka rela mulai dari perencanaan sampai evaluasi maka akan semakin tinggi keberhasilan yang dicapai tujuan dari program tersebut. Jika sebaliknya partisipasi masyarakat tidak maksimal maka tingkat keberhasilan kegiatan tersebut semakin rendah.

Implementasi dari kampung dalam prakteknya sudah sesuai dengan harapan serta kebijakan yang direncanakan oleh pemerintah kampung Sawadori, yaitu difokuskan pada pemulihan kondisi baik kesehatan dan ekonomi akibat dampak covid-19 berdasarkan prioritas penggunaan dana desa (Permendes No. 14/2021). Dalam setiap kegiatan tersebut dibutuhkan sarana dan prasarana sebagai salah satu indikator efektifitas organisasi untuk mengukur keterkaitan dalam kemampuan bekerja secara produktif.²⁰ Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa proses penyaluran dana kampung oleh kampung sawadori telah berjalan dengan efisien. Hal tersebut dapat dilihat dengan ketentuan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat telah sesuai.

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan dana kampung di kampung Sawadori sudah efektif karena prosesnya mulai dari perencanaan sampai dengan penyaluran sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Desa No. 14/2020 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Penelitian ini faktor yang mempengaruhi implementasi penyaluran dana kampung karena masih kurangnya ketrampilan dan pemahaman aparat kampung terkait peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat terkait penyaluran dana kampung di masa pancemi covid-19. Dalam hal ini aparat kampung Sawadori perlu meningkatkan pemahaman terhadap peraturan-peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar proses penyalurannya lebih efektif di tahun berikutnya. Di masa pandemi pemerintahan kampung Sawadori Distrik Oridek Kab.

²⁰ Ahmad Setiawan, "Membangun Indonesia Dari Pinggiran Desa," Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, 2019, <https://setkab.go.id/membangun-indonesia-dari-pinggiran-desa/>.

Biak Numfor lebih fokus lagi untuk mencegah penyebaran covid-19 dan memahami peraturan terkait dampak virus covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Andrea, Danetta Leoni. "Penyelenggaraan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah." *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 1, no. 2 (2020): 157–65. <https://doi.org/10.46924/jihk.v1i2.128>.
- Dauri, Dauri, Thio Haikal Anugerah, and Hanifah Nuraini. "Problematika Hukum Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Perspektif Otonomi Desa Di Lampung (Studi Desa Paku Negara Kabupaten Pesisir Barat)." *Jurnal Mercatoria* 13, no. 1 (2020): 75–94. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i1.3452>.
- Fatah, Abdul, Nyoman Serikat Putra Jaya, and Henny Juliani. "Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1 (2017): 1–15. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/13880>.
- Hendri, Zul. "Peranan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Desa." *Jurnal Akuntansi Syariah* 1, no. 2 (2017): 287–99. <https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/jas/article/view/118>.
- Hikmawati, Puteri. "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi, Dapatkah Optimal? (Return of State Financial Losses from The Payment of Substitute Money Corruption Criminal Act, Can It Be Optimal?)." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 10, no. 1 (2019): 89–107. <https://doi.org/10.22212/jnh.v10i1.1217>.
- Kadir, Yusrianto, and Roy Marthen Moonti. "Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 6, no. 13 (2018): 430–42. <http://dx.doi.org/10.29303/ius.v6i3.583>.
- Mahmud, Ade. "Dinamika Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 3, no. 2 (2017): 137–56. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v3i2.216>.
- Manihuruk, Tri Novita Sari. "Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Provinsi Riau." *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no. 2 (2021): 290–314. <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.389>.
- Mustajab, Yuda, and Ahmad Mulyadi. "Uang Pengganti Sebagai Alternatif Pengembalian Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Restorative Justice* 2, no. 1 (2018): 52–66. <https://doi.org/10.35724/jrj.v2i1.1924>.
- Nurhayati, and Muh. Saleh Ridwan. "Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Islam." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2019): 68–80. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v1i1.10941>.
- Rahmah, Mutia, and Marta Dwi Rifka. "Kebijakan Penggunaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Dusun Rantaupandan Kecamatan Rantaupandan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi." *Jurnal Kebijakan Pemerintahan* 1, no. 2 (2018): 137–54. <https://doi.org/10.33701/jkp.v1iNo.2.1102>.
- Rahmawati, Yunita Dewi, Ratna Dewi, and Ainun Mardiah. "Pengelolaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan." *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik* 3, no. 3 (2021): 189–202. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v3i3.315>.

Supusepa, Devi. "Penerapan Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004." *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 2, no. 1 (2020): 12–29. <https://doi.org/10.46924/jihk.v2i1.130>.

Winarni, Endah Dwi. "Pertanggung- Jawaban Pidana Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2016 (Studi Kasus Di Desa Srikaton Kecamatan Jaken Kabupaten Pati)." *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018): 271–82. <http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2646>.

Zakariya, Rizki. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa: Mengenal Modus Operandi." *Integritas: Jurnal AntiKorupsi* 6, no. 2 (2020): 263–82. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.670>.

Tesis

Ngentine, Nelly. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah)." Atma Jaya Yogyakarta, 2020. <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/23056>.

Prabawa, Satria Budi. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Dana Desa (Studi Desa Banyurejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman)." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020. <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/39879>.

Buku

Blij, Harm J. De. *The Power of Place: Geography, Destiny, and Globalization's Rough Landscape*. Oxford, UK: Oxford University Press, 2009.

Wawancara

Wandosa, Lazarus. "Wawancara Dengan Kepala Kampung Sawadori." 2021.

Internet

Setiawan, Ahmad. "Membangun Indonesia Dari Pinggiran Desa." Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, 2019. <https://setkab.go.id/membangun-indonesia-dari-pinggiran-desa/>.



Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



DOI: 10.46924/jihk.v3i2.153

Peran Kepolisian Dalam Meminimalisir Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Pelajar

Halima Hamzah

Kepolisian Resort Kota, Biak
Numfor Papua

Korespondensi

Halima Hamzah, Kepolisian
Resort Kota Biak Numfor Papua,
Jl. Pangeran Diponegoro,
Burokub, Kec. Biak Kota,
Kabupaten Biak Numfor, Papua
98112, E-mail:
halimahamzah@gmail.com

Original Article

Abstract

This study aims to analyze the role of the police in tackling narcotics abuse by students in Biak Numfor Regency and the inhibiting factors in tackling narcotics abuse by students. The approach in this study was empirical juridical approach. The results showed that the Biak's Regional Police as a law enforcement agency in preventing and eradicating narcotics crimes among students can be seen from the performance of its staff who actively collaborate with other agencies and the community in breaking the chain of narcotics circulation. Biak's Regional Police took steps to prevent and eradicate this drug crime, namely non-penal and penal efforts. The police are maximizing non-penal efforts, namely pre-emptive and preventive actions, because these efforts are more effective. Inhibiting factors are internal and external barriers. Internal obstacles emerge when conducting open raids, frequent leakage of operational targets for raids and the lack of operational funds. External obstacles are caused by the absence of support/cooperation from the local community.

Keywords: *The Role of The Police, Drug Abuse, Student Environment.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika oleh kalangan pelajar di Kabupaten Biak Numfor dan faktor penghambat kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika oleh kalangan pelajar di Biak Numfor. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Biak Numfor sebagai lembaga penegak hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana narkotika di kalangan pelajar dapat dilihat dari kinerja jajarannya yang secara aktif baik terbuka maupun tertutup, melakukan kerja sama dengan instansi-instansi lainnya dan masyarakat dalam memutus mata rantai peredaran narkotika. Polres Biak Numfor melakukan langkah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana narkoba ini, yaitu upaya non-penal dan upaya penal. Polisi lebih memaksimalkan pada upaya non-penal yaitu tindakan preemtif dan preventif (pencegahan), karena upaya ini lebih efektif. Faktor penghambat yaitu hambatan yang bersifat internal dan hambatan yang bersifat eksternal. Hambatan internal, pada saat melakukan razia

terbuka, sering terjadinya kebocoran sasaran operasional razia serta minimnya dana operasional. Hambatan eksternal yakni tidak adanya dukungan/kerjasama dari masyarakat setempat.

Kata kunci: Peran Kepolisian, Penyalahgunaan Narkoba, Lingkungan Pelajar.

1. PENDAHULUAN

Seiring tingkat kemajuan zaman selaras dengan kesibukan masyarakat yang semakin tinggi menimbulkan lingkungan yang tidak ramah sebab meningkatnya nilai kejahatan. Hal ini dengan banyaknya orang tua yang lalai dan kurang mengawasi buah hatinya sehingga terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh anak remaja Ketika orang tua sedang sibuk bekerja. Penyimpangan tersebut berupa penggunaan zat aditif seperti narkoba.¹ Narkoba sudah lama dikenal di seluruh dunia. Khususnya di Indonesia regulasi yang mengatur narkoba tertuan dalam Undang-Undang No. 9/1976 dan mengalami penyempurnaan di tahun 2009 yakni Undang-Undang No. 22/2009 tentang Narkoba dan narkotika. Narkotika merupakan obat yang bersifat sintesis dan semisintesis sehingga orang yang menggunakannya akan berdampak terhadap tubuhnya seperti nyeri, hilang kesadaran dan timbul rasa ketergantungan.

Banyak kejadian terlihat baik media online maupun offline memberitakan kasus penyelewengan narkoba seperti yang terjadi di Jakarta salah satunya laporan yang ditulis oleh Anggi Muliawati dimana Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) berhasil membongkar kasus penyelundupan narkoba dengan cara dimasukkan ke dalam pipa besi yang dilakukan oleh bandar narkoba.² Selain itu remaja usia 17 tahun yang tersandung kasus narkoba dimana terbukti membawa 26 kg narkoba yang terjadi di Provinsi Riau.³ Tentu selain dua kasus tersebut terdapat ragam kasus berkaitan dengan narkoba yang masih belum diketahui khalayak umum. Narkoba yang telah beredar di sekitar masyarakat tentu sangat meresahkan di kalangan masyarakat sebab telah menyasarkan kepada pelajar yang usianya relative muda. Meliaht data yang di himpun Kepolisian Indonesia dan BNN menyebutkan pada tahun 2016 tercatat 40.897 kasus yang berhasil diungkap terkait narkoba.⁴ Sebagai salah satu provinsi yang terletak di wilayah timur Indonesia, Papua tidak terlepas dalam permasalahan narkoba.

Kepolisian Biak Numfor sebagai penegak hukum memiliki wewenang berdasarkan sejumlah informasi yang telah dihimpun pada tahun 2020 BNN Provinsi Papua mencatat telah terjadi kenaikan kasus narkoba yang telah ditangani. Hal tersebut dengan dibuktikan telah berhasil melakukan pengungkapan di masing-masing kantor BNN tingkat Kabupaten di Papua diantaranya Jayapura sebanyak 3 kasus dengan barang bukti sebanya 9.023 gram sabu, Timika dengan jumlah kasus sebanyak 4 dan berhasil menahan 7 orang tersangka dengan barang bukti 104 gram ganja

¹ Bachtiar and Dewi Angraeni, "Bahaya Narkoba Dan Strategi Pencegahannya," *ABDI LAKSANA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (2022): 377–84, <https://doi.org/10.32493/al-jpkm.v3i2.20315>.

² Anggi Muliawati, "BNNP DKI Bongkar Modus Penyelundupan Narkoba Dimasukkan Ke Pipa Besi," *dektik.com*, 2021, <https://news.detik.com/berita/d-6104264/bnnp-dki-bongkar-modus-penyelundupan-narkoba-dimasukkan-ke-pipa-besi>.

³ Hadi Maulana, "Pelajar 17 Tahun Tersandung Kasus 26 Kg Narkoba Jalani Vonis, Ibunya Harap Bebas," *Kompas.com*, 2019, <https://regional.kompas.com/read/2019/07/10/18012221/pelajar-17-tahun-tersandung-kasus-26-kg-narkoba-jalani-vonis-ibunya-harap?page=all>.

⁴ Ida Bagus Angga Prawiradana, Ni Putu Rai Yuliantin, and Ratna Artha Windari, "Peran Kepolisian Dalam Penegaaan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng," *Jurnal Komunitas Yustisia* 1, no. 3 (2018): 250–60, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v1i3.28751>.

dan 646 gram sabu.⁵ Kemudian dikuatkan dengan penangkapan bandar narkoba yang dilakukan oleh Kepolisian di Jayapura dengan barang bukti paket sabu yang diselipkan dalam bungkus rokok.⁶ Melihat kejadian tersebut tentu peredaran narkoba sudah sangat membahayakan.

Kepolisian Biak Numfor sebagai penegak hukum tentu memiliki kewenangan untuk menanggulangi dan memberantas penyalahgunaan narkoba. Sebagai salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Papua tentu Biak Numfor tidak terlepas dari penyalahgunaan narkoba sehingga aparat kepolisian berusaha untuk memantau seluruh kegiatan masyarakat. Hal tersebut selaras dengan tugas Polisi yakni menekan peredaran narkoba, menciptakan keamanan dan menghentikan peredaran narkoba.⁷ Selain itu selaras dengan Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika menjadi pedoman pihak kepolisian untuk melakukan penegakan berhubungan dengan narkotika. Selain itu aparat kepolisian dibantu dengan BNN sebagai badan resmi pengawasan narkotika.

Peran kepolisian sangatlah penting dalam memburu atau menangkap para pengedar narkoba yang ada di Provinsi Papua. Karena seperti yang telah diketahui Provinsi Papua merupakan salah satu provinsi yang menjadi tempat lintas peredaran narkotika dan sering dijadikan sebagai tempat transit narkotika sebelum sampai ke daerah lain di Indonesia, sehingga masalah peredaran narkotika tidak hanya menjadi masalah lokal saja tetapi telah menjadi sebuah masalah transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang oleh karena itulah permasalahan peredaran narkotika di Provinsi Papua terus meningkat setiap tahunnya.⁸

Penelitian selaras sebelumnya telah dilakukan oleh Dewangga⁹ di Boyolali terkait dengan penegakan hukum bagi anggota Kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkotika. Hasil yang diperoleh penegakan hukum bagi kepolisian dalam prosesnya baik di tingkat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Hal tersebut dengan memandang bahwa setiap orang kedudukannya dihadapan hukum adalah sama. Hal itu dibuktikan bilamana tersangkanya merupakan kepolisian dapat dijatuhkan hukuman paling berat. Dilanjutkan dengan penelitian oleh Ridwan¹⁰ dimana ia meneliti terkait penyalahgunaan narkoba yang sering dilakukan oleh remaja dalam perspektif sosiologi. Hasil yang diperoleh antara lain terdapat setidaknya tiga faktor dalam penyalahgunaan narkoba yakni *anticipatory beliefs* dimana terdapat anggapan seseorang belum dikatakan hebat dan dewasa apabila belum menggunakan narkoba, kemudian *relieving beliefs* yakni meyakini narkoba dapat mengatasi kecemasan dan ketegangan serta depresi yang disebabkan karena stressor psikososial. Lalu *Facilitative* sebagaimana telah meyakini bahwa dalam kesehariannya terlebih zaman sekarang narkoba sangat lumrah dalam penggunaannya. Penelitian oleh Eleanor¹¹

⁵ Vika Azkiya Dihni, "BNN Tangani 833 Kasus Narkotika Pada 2020," databoks, 2020, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/14/bnn-tangani-833-kasus-narkotika-pada-2020>.

⁶ Richard Jakson Mayor, "Polisi Tangkap Bandar Narkoba Di Jayapura Papua," Merdeka.com, 2021, <https://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-tangkap-bandar-narkoba-di-jayapura-papua.html>.

⁷ Gilza Azzahra Lukman, Anisa Putri Alifah, and Almira Divarianti, "Kasus Narkoba Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya Di Kalangan Remaja," *JPPM: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 3 (2021): 405–17, <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.36796>.

⁸ Resky Anggi Saragih, "Peranan Polri Dalam Mencegah Dan Memberantas Penyalahgunaan Narkotika Di Provinsi Sulawesi Utara," *Lex Privatum* 6, no. 6 (2018): 53–61, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/21499>.

⁹ Wisnu Jati Dewangga, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dengan Pelaku Anggota Kepolisian (Studi Kasus Wilayah Hukum Boyolali)," *Jurnal Jurisprudence* 4, no. 2 (2014): 65–74, <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v4i2.4204>.

¹⁰ Ridwan Ridwan, "Penyalahgunaan Narkoba Oleh Remaja Dalam Perspektif Sosiologi," *Jurnal Ilmiah Madaniyah* 8, no. 2 (2018): 243–61, <https://journal.stitpemalang.ac.id/index.php/madaniyah/article/view/75>.

¹¹ Fransiska Novita Elanora, "Bahanay Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)," *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Unissula* 25, no. 1 (2022): 439–52, <http://dx.doi.org/10.26532/jh.v25i1.203>.

membahas tentang bahaya dalam penyalahgunaan narkoba serta membahas cara pencegahan dan penanggulangannya. Hasil yang diperoleh antara lain adalah penyalahgunaan narkoba semakin hari kian bertambah. Hal tersebut dapat diperoleh dari jumlah pemakai dan pengedar. Selain itu belum tersedianya suatu system yang berfungsi sebagai pencatatan dan pelaporan penyalahgunaan narkoba.

Dari beberapa penelitian sebelumnya yang membedakan dalam penelitian ini terhadap penelitian sebelumnya adalah dari substansi yang terdapat di dalamnya. Penelitian ini membahas tentang peranan kepolisian dalam meminimalisir penyalahgunaan narkoba yang terjadi di kalangan remaja. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan antara lain: 1) Bagaimana peran Polres Biak Numfor melakukan penanggulangan penyalahgunaan narkoba? 2) Apa saja faktor penghambat Polres Biak Numfor dalam melakukan penanggulangan penyalahgunaan narkoba? Sedangkan tujuan dalam penelitian adalah mengkaji peran kepolisian dan faktor berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba khususnya yang terjadi di kalangan remaja di wilayah Biak Numfor.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui tehnik wawancara dan observasi di lokasi penelitian. Selain itu tehnik dokumentasi juga dilakukan untuk memperoleh data dari berbagai dokumen yang terkait dengan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Biak Numfor. Selain itu, data-data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan cara mendeskripsikan keadaan yang diamati di lapangan dengan lebih spesifik, transparan, dan mendalam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika oleh Kalangan Pelajar di Kabupaten Biak Numfor

Polres Biak Numfor merupakan sebuah kantor kepolisian yang berwenang dalam menangani hukum di wilayah kabupaten Biak Numfor. Dalam hal penegakan hukum Polres Biak Numfor dibantu oleh kantor kepolisian yang memiliki wewenang hukum setingkat kecamatan seperti Polsek. Dalam penanganan kasus tindak pidana Polres Biak Numfor terdapat satuan yang berbeda dalam menangani kasus tertentu berdasarkan tugas dan fungsi yang ditetapkan. Seperti contoh ialah Satuan Resort Narkoba yang memiliki tugas secara khusus menangani kasus tindak pidana yang terkait dengan narkoba. Hal ini diperlukan karena kasus yang diperlukan berkaitan narkoba perlu penanganan secara khusus.¹²

Setiap anggota yang terdapat dalam wilayah hukum Biak Numfor berwenang untuk menegakkan tindak pidana narkoba. Hal ini diharapkan agar dapat menekan angka penyalahgunaan narkoba yang kian hari semakin memprihatinkan. Melalui observasi yang telah dilaksanakan dalam menekan angka penyebaran dan penyalahgunaan narkoba tidak akan berhasil bilamana hanya dilakukan oleh pihak kepolisian. Kasus narkoba merupakan kasus yang cukup unik dan susah dimana dalam tindak pidana narkoba masuk dalam tindak pidana khusus yang berbeda dengan

¹² Ikbal Tawaqal, "Peranan Kepolisian Biak Numfor Dalam Mengungkap Tindak Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 2, no. 2 (2021): 125–35, <https://doi.org/10.46924/jihk.v2i2.139>.

tindak pidana lain.¹³ Sehingga dalam melakukan suatu penangkapan tidak cukup hanya dengan laporan saja namun harus disertai dengan barang bukti dan yang dibawa oleh tersangka.

Penyalahgunaan narkoba dan tingginya penyebaran narkotika yang terjadi di Kabupaten Biak Numfor disebabkan karena tiadanya kesadaran masyarakat berkaitan dengan narkoba. Hal ini dapat terlihat oleh data kasus yang terjadi dalam penyalahgunaan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir sebagaimana dapat terlihat pada table berikut:

Tabel 1.

Jumlah Kasus Narkotika di Kabupaten Biak Numfor

No	Tahun	Jenis kasus narkotika
1	2019	25
2	2020	48
3	2021	50

Sebagai wujud pertanggungjawaban penegakan hukum Kepolisian Resort Biak Numfor perannya sebagai penegak hukum terhadap tindak pidana narkoba. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu narasumber kepolisian¹⁴ yang menerangkan bahwa peran kepolisian sebagai upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika diawali melalui upaya pembinaan, pencegahan, dan penindakan. Hal ini sangat diperlukan sebelum mengatasi tindak pidana tersebut. Selaras dengan Undang-Undang No. 13/1961 kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 2/2002 Berkaitan Tupoksi Polri yang bertindak sebagai pengayom dan pelindung serta pelayan masyarakat wajib hukumnya untuk memberantas permasalahan narkoba.¹⁵ Narasumber juga menyampaikan peranan kepolisian dalam penegakan tindak pidana narkotika ialah dengan melaksanakan proses sebagaimana mestinya yakni penyidikan terhadap tersangka hingga berkas telah masuk ke instansi kejaksaan. Polres Biak Numfor telah rutin melakukan penyuluhan berkaitan narkoba yakni dengan menggandeng instansi lain dengan harapan dapat mempengaruhi siswa sekolah betapa bahayanya narkoba.

Selain itu, narasumber kepolisian¹⁶ lain pun menerangkan bahwa Kabupaten Biak Numfor termasuk dalam daerah yang sangat tinggi dalam penyebaran dan penyalahgunaan narkoba khususnya di lingkungan pelajar. Hal dapat disebabkan karena beragam faktor. Adapun faktor tersebut antara lain ialah:

- a) Faktor Depresi. Hal utama yang membuat seorang merasa nyaman dan aman ialah keluarga. Sehingga dalam suatu Tindakan dan keputusan peranan keluarga merupakan hal yang sangat penting karena dapat mempengaruhi pribadi seseorang. Keluarga merupakan tonggak utama dalam menerapkan nilai dan norma agama baik anak-anak. Sehingga keluarga yang tidak harmonis dapat mempengaruhi suatu hubungan dan akan menimbulkan interaksi yang tidak baik antara orang tua dan anak-anak.¹⁷ Dari hubungan yang tidak harmonis tersebut akan

¹³ Hastiana Hastiana, Syarifuddin Yusuf, and Henni Kumaladewi Hengky, "Analisis Faktor Penyalahgunaan Narkoba Bagi Narapidana Di Rutan Kelas II B Sidrap," *Jurnal Ilmiah Manusia Dan Kesehatan* 3, no. 3 (2020): 1–11, <https://doi.org/10.31850/makes.v3i3.327>.

¹⁴ Nurdin Rahmawati, "Wawancara Dengan Kanit Opsnal."

¹⁵ Muhammad Indra Bangsawan, "Penyalahgunaan Narkoba Sebagai Kejahatan Terhadap Hak Asasi Manusia Yang Berdampak Terhadap Keberlangsungan Hidup Manusia," *Jurnal Jurisprudence* 6, no. 2 (2017): 89–99, <https://doi.org/https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v6i2.3006>.

¹⁶ Ahmad Mubarak, "Wawancara Dengan Banit Sidik."

¹⁷ Rospita Adelina Siregar, "Ancaman Narkoba Bagi Generasi Muda Dan Upaya Pencegahan Serta Penanggulangannya," *Jurnal Comunita Servizio* 1, no. 2 (2019): 143–53, <https://doi.org/10.33541/cs.v1i2.1284>.

- menimbulkan perasaan tertekan dan depresi sehingga mengarahkan anak untuk menggunakan barang terlarang untuk menenangkan pikiran atas apa yang dialami dalam lingkup keluarganya.
- b) Faktor coba-coba. Remaja merupakan proses mencari jati diri yang sesungguhnya sehingga banyak terjadi penyimpangan sebab mencari karakter yang sesungguhnya dengan mengesampingkan bahaya yang akan dirasakan. Pada umumnya pola pikir remaja berbeda dengan dewasa sehingga seringkali remaja jatuh dalam lubang yang salah sebab rasa ingin mencoba yang ditawarkan oleh teman-temannya yang memiliki keinginan jahat.
 - c) Faktor Lingkungan Pergaulan/Teman. Lingkungan termasuk dalam faktor yang sangat menentukan dan memiliki dampak besar terhadap pribadi seseorang. Lingkungan dan pergaulan baik akan mencetak karakter dan pribadi yang sangat baik namun sebaliknya bilamana lingkungan sangat tidak mendukung dan terdapat orang yang tidak baik akan berdampak terhadap pribadi dan sifat seseorang. Bahkan dapat menjauhkan orang dari norma-norma agama.

Program yang dilaksanakan oleh Polres Biak Numfor yakni satuan resort. narkoba guna mengatasi dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba yakni melakukan pembinaan “preemptif”, pencegahan “preventif” dan penindakan “represif”.

Upaya Preemptif

Tujuan dari program pembinaan ialah peruntukannya untuk masyarakat yang tidak tahu perihal narkoba.¹⁸ Dalam keseharian atau di masyarakat pihak kepolisian menyebutkan istilah ini dengan melakukan bimbingan terhadap masyarakat atau pencegahan secara tidak langsung. Tujuan dalam pembinaan ini ialah menjadikan masyarakat yang law abiding citizens. Adapun implementasi dalam pembinaan ini adalah 1) meningkatkan keimanan dengan cara menerangkan larangan dan anjuran yang harus ditaati oleh seorang hamba atas agama yang dianutnya. Sehingga hal tersebut dirasakan manfaat agar tidak terjerumus dalam narkoba; 2) menjelaskan bahaya serta dampak atas penggunaan narkoba di masa mendatang. Dengan melakukan seminar yang telah dijadwalkan sebagaimana mestinya; 3) peran aktif pihak sekolah dibutuhkan dalam pencegahan narkoba dengan menggandeng guru BK (Bimbingan Konseling) agar mengetahui tiap permasalahan yang dialami oleh siswa.

Upaya Preventif

Setiap melaksanakan tugasnya pihak kepolisian senantiasa mengedepankan asas preventif yakni dengan mendahulukan pencegahan atas setiap peristiwa yang sedang dialami oleh masyarakat. Hal ini selaras dengan Undang-Undang No. 2/2002 Pasal 14 Ayat (1) dimana setiap perkara yang ditangani pihak kepolisian harus mengedepankan upaya preventif guna menghindari bahaya hukum pidana.¹⁹ Tujuan pencegahan ini untuk menghindari lingkungan yang tidak baik. Sasaran dalam pencegahan ini adalah anak pelajar yang duduk di bangku SMA yang sangat rawan dalam penggunaan narkoba. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pelajar SMA agar terhindar

¹⁸ Ali Azhar, Novyar Satriawan Fikri, and Vivi Arfiani Siregar, “Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Pada Pesantren,” *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 11 (2021): 2463–68, <https://doi.org/10.47492/jip.v1i11.491>.

¹⁹ Nurul Chaerani Nur, “Perlindungan Hukum Dan Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan,” *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 1, no. 2 (2020): 125–38, <https://doi.org/10.46924/jihk.v1i2.126>.

dari narkoba yaitu selektif dalam memilih teman dan lingkungan, komunikasi yang hangat bersama keluarga, dan hindari minuman yang mengandung alkohol. Adapun usaha yang dilakukan oleh orang tua dalam mencegah pelajar agar tidak terjerumus kedalam narkoba dan penyalahgunaan antara lain:

- a) Mengawasi tiap peserta didik oleh guru dan orang tua murid yang rutin dilaksanakan. Hal ini dapat terlihat dengan perkembangan akademik siswa dan perilaku dalam kelas Ketika memulai kegiatan belajar mengajar. Kemudian memberi waktu bagi siswa untuk menyampaikan permasalahan yang dialami.
- b) Melakukan komunikasi secara intensif baik melalui media cetak maupun media elektronik berkaitan dengan pencegahan narkoba. Selain itu rutin untuk menyebarkan informasi berkaitan dengan narkoba secara langsung dengan pelajar se Kabupaten Biak Numfor.
- c) Memperhatikan ekonomi masyarakat dengan menggandeng pemerintahan daerah. Hal ini dirasa efektif sebab ekonomi merupakan faktor utama seseorang untuk melakukan kejahatan. Bilamana ekonomi seseorang mengaami keterpurukan maka akan melakukan beragam upaya mesti itu dinilai bertentangan.

Upaya Represif

Represif merupakan upaya akhir yang dilakukan oleh Polres Biak Numfor dalam melakukan penyalahgunaan narkoba. Tahapan represif adalah penindakan yang dilakukan secara lanjut terhadap pelajar yang telah melakukan Tindakan penyalahgunaan narkoba. Tindakan represif merupakan wewenang yang sangat mutlak bagi instansi kepolisian dalam memberantas segala perbuatan yang dianggap menyimpang²⁰, termasuk dalam hal ini penyalahgunaan narkoba. Upaya represif sebagaimana dijelaskan diawali dengan penyelidikan dan penyidikan bahkan dapat berlanjut hingga tahap penangkapan dimana berfungsi untuk memberikan efek jera bagi pihak yang menyalahgunakan narkoba.

3.2. Faktor Penghambat Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba oleh Kalangan Pelajar di Biak Numfor

Dalam menjalankan tugasnya pihak kepolisian tentu menemukan hambatan-hambatan sebagai bentuk nyata bahwa tidak mudah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba yang semakin meningkat. Adapun hambatan-hambatan yang ditemukan dalam melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba antar lain

Sarana Atau Fasilitas

Fasilitas dan sarana merupakan faktor terpenting dalam melakukan suatu pekerjaan. Fasilitas yang baik dapat menunjang kesuksesan suatu pekerjaan dengan mudah. Polres Biak dalam menjalankan tugasnya terdapat beberapa fasilitas yang belum mendukung untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Pengedaran narkoba yang terjadi memanfaatkan ragam fasilitas yang sangat canggih terutama dalam hal komunikasi. Sehingga baik pengedar maupun pembeli melakukan komunikasi sebelum melakukan transaksi lebih lanjut. Fakta yang diperoleh dalam pengedarannya pada bandar

²⁰ Sarah Safira Aulianisa and Athira Hana Aprilia, "Tindakan Represif Aparat Kepolisian Terhadap Massa Demonstrasi: Pengamanan Atau Pengkekangan Kebebasan Berpendapat?" *Padjadjaran Law Review* 7, no. 2 (2020): 26–37, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/474>.

memanfaatkan kemajuan teknologi yang lebih mutakhir namun pihak kepolisian tidak ditunjang dengan teknologi yang canggih dalam mengungkap sindikat tersebut. Seperti contoh belum adanya alat penyadap yang dimiliki sehingga tidak mengetahui ragam perbincangan yang dilakukan melalui handphone.

Partisipasi Masyarakat

Masyarakat merupakan tombak utama dalam mewujudkan lingkungan yang tentram dan aman.²¹ Hal ini terlihat dengan masyarakat yang baik akan menumbuhkan lingkungan yang baik pula. Faktanya Sebagian besar masyarakat di Kabupaten Biak Numfor masih memiliki sifat tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Hal ini disebabkan karena banyaknya kejadian dimana pelapor justru menjadi bahan kekerasan oleh anggota kepolisian. Sehingga hal tersebut menimbulkan rasa enggan untuk melaporkan kejadian kejahatan yang secara nyata telah dilihat oleh masyarakat. Selain itu adalah lamanya proses laporan yang akan ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian. Fakta tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya laporan dari masyarakat yang tidak pernah ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian dengan dalih yang beragam. Sehingga masyarakat sudah tidak mempercayai institusi Kepolisian sebagai institusi yang sehat dan mengayomi masyarakat.

Rendahnya SDM Polri

Faktor ketiga merupakan faktor yang sangat mempengaruhi instansi Kepolisian. Adapun kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Kepolisian sangat rendah bahkan dikatakan sangat parah. Seperti jenjang Pendidikan dalam perekrutan yang dirasa jauh dari kata layak sehingga hal tersebut mempengaruhi instansi polri dalam melakukan tugasnya sebagai aparat penegak hukum. Khusus yang bertugas dalam Satuan Narkoba dimana Ketika melakukan operasi pemberantasan terdapat ragam kendala sehingga dalam melakukan operasi seringkali mengalami kegagalan. Berkaitan dengan pencegahan narkotika hal ini menitikberatkan terhadap kebijakan non-penal dimana pencegahan merupakan hal utama dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkotika.

Salah satu upaya dalam mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Resort Biak Numfor dalam penyalahgunaan narkotika ialah dengan merangkul masyarakat, ormas dan instansi lain serta tokoh masyarakat yang dapat memberikan dampak perubahan. Hal ini dilakukan untuk melakukan kesadaran kepada masyarakat terhadap hukum guna memelihara ketertiban lingkungan dan membentuk keamanan. Upaya tersebut diwujudkan dengan cara:

- a) Menghimbau dan mengajak seluruh masyarakat wilayah hukum Biak Numfor turut andil dalam mencegah penyebaran dan penyalahgunaan narkotika sehingga perlu untuk membuat pos ronda yang di laksanakan tiap RT dan RW sesuai dengan wilayah masing-masing. Kemudian dibantu dengan menambahkan personel kepolisian guna menanggulangi penyebaran narkotika yang kian meresahkan.
- b) Melihat fakta yang ada sebagai salah satu upaya untuk mengatasi penyebaran narkotika ialah dengan pengembangan sumber daya manusia yang tersedia. Hal ini diwujudkan dengan pelatihan secara serius melalui pendalaman materi tentang narkotika dan bahayanya terhadap

²¹ Zasima Margawaty Djamil, "Peran Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Kepolisian Sektor Yendidoridalam Penanganan Tindak Pidana Ringan," *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 2, no. 1 (2020): 1–11, <https://doi.org/10.46924/jihk.v2i1.129>.

Kesehatan. Hal ini diperlukan agar Satuan Narkoba Polres Biak Numfor memiliki kekuatan untuk memaksimalkan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Selain itu tentu didukung dengan fasilitas yang lebih mumpuni.

- c) Upaya selanjutnya untuk menanggulangi hambatan tersebut adalah dengan melakukan operasi secara intensif. Operasi yang dimaksud seperti Razia yang sering dilakukan oleh aparat kepolisian dalam wilayah hukum Biak Numfor. Hal ini dirasa cukup efektif dalam menekan laju penyebaran dan penyalahgunaan narkoba.

Selain itu hambatan yang kerap dilakukan oleh kepolisian dalam melakukan penangkapan khususnya pengedar narkoba adalah tiadanya barang bukti yang dibawa Ketika melaksanakan operasi.

4. KESIMPULAN

Upaya Polres Biak Numfor dalam hal melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba ialah dengan melakukan berbagai upaya salah satunya adalah dengan melakukan sosialisasi melalui media cetak maupun online. Upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian ialah dengan pre-emptive atau pembinaan, preventif dan represif atau pencegahan. Selain itu aparat kepolisian Biak Numfor rutin menggelar sosialisasi berkaitan dengan bahaya narkoba dengan menggandeng instansi terkait sebagai bentuk tanggung jawab polisi sebagai aparat. Adapun hambatan yang ditemui dalam melaksanakan tugasnya ialah karena fasilitas yang kurang memadai dalam tiap kegiatan, tiadanya partisipasi masyarakat yang membantu Kepolisian dalam mengungkap dan melaporkan segala macam Tindakan yang berhubungan dengan narkoba, selain itu faktor lain yang menjadi penghambat adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia di internal kepolisian sebab perekrutan jenjang Pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Aulianisa, Sarah Safira, and Athira Hana Aprilia. "Tindakan Represif Aparat Kepolisian Terhadap Massa Demonstrasi: Pengamanan Atau Pengekangan Kebebasan Berpendapat?" *Padjadjaran Law Review* 7, no. 2 (2020): 26–37.
<https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/474>.
- Azhar, Ali, Novyar Satriawan Fikri, and Vivi Arfiani Siregar. "Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Pada Pesantren." *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 11 (2021): 2463–68. <https://doi.org/10.47492/jip.v1i11.491>.
- Bachtiar, and Dewi Angraeni. "Bahaya Narkoba Dan Strategi Pencegahannya." *ABDI LAKSANA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (2022): 377–84.
<https://doi.org/10.32493/al-jpkm.v3i2.20315>.
- Bangsawan, Muhammad Indra. "Penyalahgunaan Narkoba Sebagai Kejahatan Terhadap Hak Asasi Manusia Yang Berdampak Terhadap Keberlangsungan Hidup Manusia." *Jurnal Jurisprudence* 6, no. 2 (2017): 89–99.
<https://doi.org/https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v6i2.3006>.
- Dewangga, Wisnu Jati. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Dengan Pelaku Anggota Kepolisian (Studi Kasus Wilayah Hukum Boyolali)." *Jurnal Jurisprudence* 4, no. 2 (2014): 65–74. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v4i2.4204>.
- Djamil, Zaslma Margawaty. "Peran Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban

- Masyarakat (Bhabinkantibmas) Kepolisian Sektor Yendidori dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan.” *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 2, no. 1 (2020): 1–11.
<https://doi.org/10.46924/jihk.v2i1.129>.
- Elanora, Fransiska Novita. “Bahanay Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis).” *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Unissula* 25, no. 1 (2022): 439–52. <http://dx.doi.org/10.26532/jh.v25i1.203>.
- Hastiana, Hastiana, Syarifuddin Yusuf, and Henni Kumaladewi Hengky. “Analisis Faktor Penyalahgunaan Narkoba Bagi Narapidana Di Rutan Kelas II B Sidrap.” *Jurnal Ilmiah Manusia Dan Kesehatan* 3, no. 3 (2020): 1–11. <https://doi.org/10.31850/makes.v3i3.327>.
- Lukman, Gilza Azzahra, Anisa Putri Alifah, and Almira Divarianti. “Kasus Narkoba Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya Di Kalangan Remaja.” *JPPM: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 3 (2021): 405–17.
<https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.36796>.
- Nur, Nurul Chaerani. “Perlindungan Hukum Dan Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.” *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 1, no. 2 (2020): 125–38. <https://doi.org/10.46924/jihk.v1i2.126>.
- Prawiradana, Ida Bagus Angga, Ni Putu Rai Yuliartin, and Ratna Artha Windari. “Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng.” *Jurnal Komunitas Yustisia* 1, no. 3 (2018): 250–60.
<https://doi.org/10.23887/jatayu.v1i3.28751>.
- Ridwan, Ridwan. “Penyalahgunaan Narkoba Oleh Remaja Dalam Perspektif Sosiologi.” *Jurnal Ilmiah Madaniyah* 8, no. 2 (2018): 243–61.
<https://journal.stitpemalang.ac.id/index.php/madaniyah/article/view/75>.
- Saragih, Resky Anggi. “Peranan Polri Dalam Mencegah Dan Memberantas Penyalahgunaan Narkotika Di Provinsi Sulawesi Utara.” *Lex Privatum* 6, no. 6 (2018): 53–61.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/21499>.
- Siregar, Rospita Adelina. “Ancaman Narkoba Bagi Generasi Muda Dan Upaya Pencegahan Serta Penanggulangannya.” *Jurnal Comunita Servizio* 1, no. 2 (2019): 143–53.
<https://doi.org/10.33541/cs.v1i2.1284>.
- Tawaqal, Iqbal. “Peranan Kepolisian Biak Numfor Dalam Mengungkap Tindak Pidana.” *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 2, no. 2 (2021): 125–35. <https://doi.org/10.46924/jihk.v2i2.139>.

Wawancara

- Mubarok, Ahmad. “Wawancara Dengan Banit Sidik.” 2021.
- Rahmawati, Nurdin. “Wawancara Dengan Kani Opsnal.” 2021.

Internet

- Dihni, Vika Azkiya. “BNN Tangani 833 Kasus Narkotika Pada 2020.” databoks, 2020.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/14/bnn-tangani-833-kasus-narkotika-pada-2020>.
- Maulana, Hadi. “Pelajar 17 Tahun Tersandung Kasus 26 Kg Narkoba Jalani Vonis, Ibunya Harap Bebas.” Kompas.com, 2019.
<https://regional.kompas.com/read/2019/07/10/18012221/pelajar-17-tahun-tersandung-kasus-26-kg-narkoba-jalani-vonis-ibunya-harap?page=all>.
- Mayor, Richard Jakson. “Polisi Tangkap Bandar Narkoba Di Jayapura Papua.” Merdeka.com, 2021. <https://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-tangkap-bandar-narkoba-di-jayapura-papua.html>.

Muliawati, Anggi. "BNNP DKI Bongkar Modus Penyelundupan Narkoba Dimasukkan Ke Pipa Besi." *dektik.com*, 2021. <https://news.detik.com/berita/d-6104264/bnnp-dki-bongkar-modus-penyelundupan-narkoba-dimasukkan-ke-pipa-besi>.



Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



DOI: 10.46924/jihk.v3i2.154

Wewenang Hakim Melakukan Pembatalan Pada Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan

Ramdlon Mahuraden Tuakia

Universitas Diponegoro,
Semarang

Korespondensi

Ramdlon Mahuraden Tuakia,
Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro, Jl. Prof. Sudarto
No.13, Tembalang, Kec.
Tembalang, Kota Semarang, Jawa
Tengah 50275, E-mail:
ramdlontuakia@gmail.com

Review Article

Abstract

The study is aimed at examining the purpose of the judge in canceling the notarial deed at the trial where the deed becomes evidence. The external, formal and material power adheres to the deed as a proof. The strength of the deed under hand has no legal force. Interested parties can apply for cancellation if they do not want the deed from a notary through filing a lawsuit. Notaries who do not comply and commit violations in making the deed will be dealt with in accordance with the applicable code of ethics and may be subject to dismissal.

Keywords: *Judge's Authority, Cancellation of Notary Deed, Court Evidence.*

Abstrak

Tujuan penelitian ini ialah mengkaji tujuan hakim dalam melakukan pembatalan akta notaris di persidangan dimana akta tersebut menjadi alat bukti. Akta notaris memiliki kekuatan pembuktian bersifat lahiriah, formal dan materiil. Akta dibawah tangan secara hukum tidak memiliki kekuatan hukum. Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan pembatalan apabila tidak menghendaki akta yang telah dibuat oleh notaris melalui pengajuan gugatan. Notaris yang tidak patuh dan melakukan pelanggaran dalam pembuatan akta akan ditindak sesuai dengan kode etik yang berlaku dan dapat dijatuhi pemberhentian.

Kata kunci: *Wewenang Hakim, Pembatalan Akta Notaris, Alat Bukti Persidangan.*

1. PENDAHULUAN

Semboyan negara hukum dan demokrasi dalam mengejawantahkan sinergitas kehidupan bermasyarakat Indonesia tak dapat dipisahkan dari aturan dan undang-undang yang telah diberlakukan. Mengacu pada Undang-Undang Dasar yang berbunyi:

“Negara Indonesia adalah negara hukum, yang mana negara wajib menjamin dan memastikan keadilan bagi setiap warga negaranya maupun badan hukum untuk mendapatkan kepastian hukum serta ketertiban hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹”

¹ Indonesia, “Undang-Undang Dasar, Pasal 1 Ayat 3 Tentang Hakikat Indonesia Sebagai Negara Hukum” (1945).

Melihat kenyataan ini diperlukan beragam instrument berkaitan penegakan hukum guna mewujudkan hukum yang transparan, mandiri dan bersifat bebas intervensi. Dalam menentukan arah kebijakan aturan tentu melihat terhadap orang yang melakukan perumusan kebijakan tersebut. Sehingga dari kebijakan tersebut dapat diketahui layak dan tidaknya suatu aturan termasuk dalam hal ini ialah putusan yang ditelaah dilakukan oleh hakim dalam menangani ragam perkara.

Putusan hakim merupakan penentu dalam segala arah dan permasalahan yang dihadapi oleh terdakwa. Sehingga dalam putusan yang terkandung di dalamnya akan mengikat setiap pihak dan wajib pelaksanaannya oleh pihak yang merasa dikalahkan melalui putusan. Garis besar kehakiman telah diatur pula dalam Undang-Undang Dasar bahwa:

“kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.”²

Selanjutnya dijelaskan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang menjelaskan kekuasaan kehakiman, khususnya terkait ruang lingkup tingkatan kehakiman bahwa:

“Penyelenggara kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.”³

Menurut *Herzjen Inlandsch Reglement* (HIR) Pasal 119 menjelaskan tentang peranan hakim dalam mengawal kasus di pengadilan dari awal hingga akhir. Serta dalam *Rechreglement Buitengewesten* (RBG) salah satu kewenangan hakim ialah memberikan petunjuk dalam gugatan yang diajukan penggugat agar gugatan tidak salah dan dapat dipahami seutuhnya.

Beragam kasus telah ada khususnya hukum perdata dalam hal ini memiliki kaitan terhadap akta notaris yang menjadi alat bukti di meja hijau “Pengadilan” dimana hakim berwenang untuk membatalkan akta tersebut dalam persidangan. Sebagaimana dijelaskan dalam KUH Perdata Pasal 1866 HIR pasal 164 dan RBG Pasal 284 salah satu alat bukti yang tertera adalah bukti tulis dan saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Pembuktian berarti menyiapkan segala macam alat bukti yang dianggap sah berdsarkan hukum oleh pihak yang berperkara dan diakui di depan majelis hakim dimana bertujuan dalam menguatkan argument dan menjadi dalil penguat sehingga dapat menguatkan alasan dan terhindar dari kesalahan. Dalam kaitannya dengan alat bukti salah satunya adalah akta dimana di dalamnya terdapat peristiwa hukum yang telah terjadi. Secara umum akta terbagi menjadi dua yakni otentik dan dibawah tangan. Akta otentik disebut dengan akta resmi dan akta dibawah tangan *onderhands* tentu keduanya memiliki kedudukan hukum yang berbeda.

Dalam pembuatan akta tersebut tidak terlepas dengan peran notaris sebagai pejabat yang diberikan kewenangan dalam pembuatan akta. Hal ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang No. 30/2004 membahas Jabatan Notaris dan mengalami revisi Undang-Undang No. 2/2014 menjabarkan Jabatan Notaris. Menilik Pasal 1313 KUHPerdata menjelaskan bahwa perjanjian merupakan tindakan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang yang mengikatakan dirinya dalam suatu peristiwa. Sehingga peristiwa yang di timbulkan tersebut akan menimbulkan hubungan yang terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Lebih lanjut dalam Hukum Perdata menyinggung sahnya suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat yakni adanya kesepakatan, cakap orang yang melakukan, terdapat objek yang jelas dan terdapat klausul hukum.

² Indonesia, “Undang-Undang Dasar, Pasal 24 Tentang Kekuasaan Kehakiman” (1945).

³ Indonesia, “Undang-Undang Nomor 4, Pasal 2 Tentang Ruang Lingkup Tingkatan Kehakiman” (2004).

Hukum perdata membahas kaitan hak dan kewajiban yang telah disepakati antara pihak yang telah mengikatkan dirinya. Termasuk hal ini adalah notaris yang mana tugas utama notaris adalah membuat akta, perjanjian juga membuat dokumen yang memiliki kedudukan hukum. Telah dijelaskan pada Undang-Undang No. 30/2004 dan telah mengalami perubahan Undang-Undang No. 2/2014 menjelaskan Jabatan Notaris tugas pokok seorang Notaris ialah membuat ragam akta otentik yang memiliki kewenangan yang telah dijelaskan dalam undang-undang.⁴ Lebih terperinci serta jelas Notaris diberikan kewenangan dalam Undang-Undang Jabatan Notari Pasal 15 yakni notaris berperan dalam pembuatan akta autentik berkaitan segala perbuatan, perjanjian serta penetapan yang dianggap penting dan dituangkan dalam akta kemudian berwenang memberikan grosse, kutipan serta Salinan.⁵ Akta tersebut dapat disimpan dan dijadikan sebagai alat bukti di kemudian hari bilamana dibutuhkan berkaitan dengan hukum yang diperlukan.⁶

Alat bukti dalam persidangan merupakan pertimbangan yang penting dalam putusan hakim. Hal ini akan dituangkan dalam putusan dan berdampak terhadap hasil putusan yang dibuat. Sebagai salah satu alat bukti tertulis tentu dalam pembuatannya memiliki makna tersendiri dan diperlakukan sebaik mungkin sebab terdapat kaidah hukum dan dasar hukum yang kuat dalam pembuatannya. Namun dalam tugasnya tentu akta yang dibuat seringkali tidak berjalan mulus. Seringkali ditemui berbagai permasalahan termasuk dalam masalah ini berkaitan dengan akta yang telah dibuat. Salah satunya akta yang ditolak dalam persidangan oleh majelis hakim sebagaimana terjadi di Biak Numfor.⁷ Hal ini dilakukan karena timbulnya suatu perselisihan yang terjadi antara para pihak sehingga mengajukan gugatan untuk membatalkan akta yang telah dibuat oleh notaris.

Dalil diajukannya gugatan tersebut ialah berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata dimana Notaris telah melakukan wanprestasi yang mana akta yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, Adapun lebih lanjut ialah berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata yakni telah melakukan perbuatan hukum. Bilamana para pihak tidak bersedia untuk melakukan gugatan maka terdapat upaya yakni melakukan pembatalan terhadap akta yang telah dikeluarkan. Namun ini jelas tidak sama bilamana yang dituntut adalah akta relaas. Seringkali kedudukan notaris dalam hal ini dipersalahkan karena telah membuat akta berkaitan. Hal tersebut menuntut notaris untuk melakukan pertanggung jawaban untuk membatalkan akta tersebut. Melihat kedudukannya akta otentik merupakan akta yang kuat dapat dijadikan sebagai bukti sehingga tidak serta merta dapat dilakukan pembatalan dengan mudah. Dalam melakukan pembatalan harus melihat terhadap kewenangan seseorang dalam membatalkan akta tersebut.

Penelitian terkait telah dilakukan oleh Arben & Utama⁸ yang membahas tentang kedudukan akta notaris sebagai akta autentik. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 2/2014 sebagaimana kewenangan Notaris adalah membuat ragam akta autentik sehingga kesimpulan yang diperoleh ialah akta yang dibuat oleh notaris dapat dikatakan sebagai

⁴ Jenifer Maria, "Pembatalan Akta Notariil Oleh Notaris," *Mandalanursa* 4, no. 4 (2020): 408–15, <https://doi.org/10.36312/jisip.v4i4.1547>.

⁵ Ady Hendra Lumban Tobing, Dayat Limbong, and Isnaini Isnaini, "Peran BPN Dalam Penyertifikatan Hak Milik Atas Tanah Adat Di Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 4, no. 2 (2021): 1186–98, <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.876>.

⁶ Wahyu Ramadhani, "Implikasi Hukum Terhadap Salah Ukur Tanah Milik Masyarakat Oleh BPN Kota Langsa," *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 2, no. 1 (2020): 47–58, <https://doi.org/10.46924/jihk.v2i1.132>.

⁷ Marina Satya, "Legal Protection of Land Right Holders Against the Establishment of the Rechtsverwerking Institution," *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 2, no. 2 (2021): 117–24, <https://doi.org/10.46924/jihk.v2i2.138>.

⁸ Ali Arben and Andrew Shandy Utama, "Kedudukan Akta Notaris Sebagai Akta Autentik," *Recital Review* 3, no. 1 (2021): 74–88, <https://online-journal.unja.ac.id/RR/article/view/9363>.

akta autentik dan diakui oleh hukum. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Umbas⁹ membahas akta dibawah tangan dalam kaitannya sebagai pembuktian di pengadilan. Fokus penelitian tersebut adalah akta dibawah tangan yang telah di leges serta bagaimana kedudukannya dalam pembuktian di pengadilan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa *leges* berfungsi guna menjamin tanda tangan dan kepastian tangga para pihak yang telah dijelaskan notaris. Lalu secara *ex-officio* hakim tidak berwenang untuk membatalkan akta dibawah tangan yang mendapatkan leges bilamana para pihak tidak meminta pembatalan. Yang terakhir penelitian yang dilakukan oleh Sukanty¹⁰ dalam membahas akta notaris. Fokus kajian tersebut adalah membahas kedudukan akta notaris sebagai alat bukti dalam perkara pidana dan secara khusus pada proses pemeriksaan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa akta notaris dapat dijadikan sebagai alat bukti sebab pemeriksaan dalam perkara pidana memiliki status yang sama dengan alat bukti lain sebagaimana surat. Dalam pemeriksaan acara pidana status akta notaris tidak memiliki kekuatan yang sempurna. Oleh karena hakim dapat berasumsi isi dari akta tersebut adalah benar. Melihat latar belakang serta penelitian yang selaras telah dilakukan, maka rumusan masalah dapat disimpulkan antara lain bagaimana wewenang hakim untuk membatalkan akta notaris dan pertanggung jawaban notaris Ketika akta yang dibuat dibatalkan? Adapun tujuan yakni memahami wewenang hakim untuk membatalkan akta notaris dan bentuk tanggung jawabnya sebagai pejabat pembuat akta.

2. PEMBAHASAN

2.1. Kewenangan Hakim dalam Membatalkan Akta Notaris

Seiring kemajuan yang pesat dalam berbagai hal menuntut fleksibilitas serta kecepatan dalam mengurus segala keperluan termasuk dalam hal ini yang berkaitan dengan ragam surat menyurat dan pembuatan akta. Notaris menjadi alternatif dalam pengurusan surat dan akta yang dimaksud untuk menyelesaikan segala permasalahan. Selain itu, untuk mencegah timbulnya sengketa yang dihadapi kemudian hari berkaitan dengan dokumen yang diterbitkan.¹¹ Hal itu menuntut notaris untuk bertanggungjawab setiap kali membuat dokumen yang diperlukan. Sebab dalam mengurus persoalan akta tidak terlepas dari latar belakang pembuatan akta dimaksud. Beban berat yang dihadapi oleh notaris ialah Ketika timbulnya sengketa antara para pihak. Bilamana sengketa tersebut muncul maka diperlukan solusi yang sangat baik untuk menyelesaikannya.¹² Dalam hal tersebut menuntut sikap konsisten dan profesionalisme Notaris dalam menangani sengketa yang ditimbulkan sehingga hak tersebut dapat menunjukkan pertanggung jawaban Notaris bertindak sebagai pejabat pembuatan akta.

Sepanjang mengemban wewenangnya notaris tetap berpegang teguh kepada kode etik yang berlaku. Hal ini untuk meningkatkan kehati-hatian notaris dalam menjalankan tugasnya agar tidak keluar dalam koridor yang sesuai. Meskipun tetap mengikut dengan kode etik, kesalahan senantiasa dilakukan oleh notaris diantaranya adalah membuat akta yang berdampak kepada cacatnya akta yang dibuat. Notaris senantiasa menaati kode etik yang diberlakukan dalam menjalankan tugasnya. Seringkali notaris lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga tidak jarang ditemui keinsyafan

⁹ Sita Arini Umbas, "Kedudukan Akta Di Bawah Tangan Yang Telah Dilegalisasi Notaris Dalam Pembuktian Di Pengadilan," *Lex Crimen* 6, no. 1 (2017): 79–87, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15089>.

¹⁰ Tri Yanty Sukanty Arkiang, "Kedudukan Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana," *Jurnal Keadilan Progresif* 2, no. 2 (2011): 196–208, <http://jurnal.uib.ac.id/index.php/KP/article/view/88>.

¹¹ Lidya Christina Wardhani, "Tanggung Jawab Notaris/PPAT Terhadap Akta Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan," *Lex Renaissance* 2, no. 1 (2017): 49–63, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol2.iss1.art4>.

¹² Habib Adji, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris Dan PPAT* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014).

notaris. Salah satunya ialah dalam pembuatan akta dimana terdapat akta yang mengalami kecacatan dalam kandungannya sehingga berdampak kepada dalam sidang di pengadilan. Beberapa faktor penyebab akta dibatalkan di pengadilan antara lain tidak dibacakannya akta, penandatanganan yang dipaksakan, dan syarat formil yang tidak dipenuhi.¹³

Tidak Dibacakannya Akta

Selaku pejabat pembuat akta, notaris memiliki kewajiban untuk menerangkan akta yang dibuatnya baik kandungan dan latar belakang akta tersebut dibuat. Hal ini bertujuan agar pihak yang berkepentingan paham dan mengerti terhadap kandungan di dalamnya dan berdampak kepada keputusan para pihak. Penyampaian tersebut dilakukan di hadapan pihak yang berkepentingan untuk selanjutnya dilakukan penandatanganan. Hal ini dilakukan secara patut oleh notaris dalam menjalankan fungsinya membuat akta dan surat. Kewajiban membaca akta dapat gugur apabila pihak yang berkepentingan memahami kandungan di dalamnya¹⁴ sebagaimana terdapat dalam ketentuan undang-undang jabatan notaris bahwa:

“Pembacaan akta tidak wajib dilakukan jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isinya dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi dan notaris.¹⁵”

Sebelum dilakukan tanda tangan atas akta, seyoginya kandungan dalam akta tersebut dibaca hingga selesai kepada para pihak. Setelah itu akta ditandatangani sesuai dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Yakni:

“membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris.¹⁶”

Sehingga notaris sangat berperan dan merupakan pejabat dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi warga yang hendak menggunakan jasanya.¹⁷ Terdapat konsekuensi yang menimbulkan dampak terhadap akta yang telah dibuat bilamana tidak mengindahkan segala aturan yang telah tertulis secara jelas. Dampak yang ditimbulkan adalah akta yang dibuat akan kehilangan keabsahannya sebab salah satu aturan tidak terpenuhi. Selain itu akta yang seharusnya otentik dan diakui akan menjadi akta dibawah tangan sebab tidak memenuhi segala unsur yang telah ditetapkan dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang No. 2/2014 tentang Jabatan Notaris bilamana satu diantara beberapa syarat tidak dipenuhi maka akta tersebut dianggap sebagai akta di bawah tangan.

Penandatanganan Yang Dipaksakan

Kandungan dalam akta sejatinya ialah keinginan yang diharapkan oleh pihak berkepentingan. Sehingga notaris hanya mengikuti terhadap keinginan tersebut dan notaris memiliki kewajiban untuk menjelaskannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Sehingga para pihak mendengarkan dan

¹³ Hoyrisina Mayra, “Akta Dinyatakan Batal Demi Hukum Oleh Pengadilan: Bagaimana Tanggungjawab Notaris?,” *Jurnal Kertha Semaya* 10, no. 1 (2021): 163–77, <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v10.i01.p14>.

¹⁴ Budi Untung, *Karakter Pejabat Umum (Notaris Dan PPAT)* (Yogyakarta: Andi Offset, 2015).

¹⁵ Indonesia, “Undang-Undang Nomor 30, Pasal 16 Ayat (7) Tentang Jabatan Notaris” (2004).

¹⁶ Indonesia, “Undang-Undang Nomor 30, Pasal 16 Ayat (1) Tentang Jabatan Notaris” (2004).

¹⁷ Haji Said Salim, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk Dan Minuta Akta)* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015).

mengikuti segala arahan yang diberikan oleh notaris apakah setuju dan tidak terhadap saran tersebut. Bila setuju maka hal itu termasuk dalam keinginan pihak bukan notaris. Akta yang telah dilakukan tanda tangan merupakan bentuk persetujuan dan telah mengikat dirinya secara mutlak serta terdapat hak dan kewajiban di dalamnya. Sejak tanda tangan dilakukan maka akta dikatakan berlaku sejak saat itu dan telah diresmikan *verlijden* setiap akta wajib untuk dilakukan penandatanganan sesuai dalam Pasal 44 dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Ketika akta dibacakan akta ditandatangani oleh semua pihak kecuali ada yang tidak bersedia maka dapat menyebut alasannya.¹⁸

Fakta yang ada dalam penandatanganan ditemukan tidak dilakukan secara bersamaan dalam arti antara pihak, notaris dan saksi dalam satu waktu. Hal ini secara lumrah dapat dilakukan sebab waktu yang tidak memungkinkan untuk bertemu sehingga dilakukan secara bertahap. Namun hal yang utama ialah dilakukan secara satu waktu yakni bertemunya seluruh pihak dan saksi di tempat yang sama agar mendapat persitiwa hukum yang sah sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam pembuatan dan pengesahan akta tersebut. Untuk waktu yang disediakan notaris tidak membatasi waktu dalam penandatanganan. Namun dilakukan secara cepat lebih baik. Akta yang telah ditandatangani merupakan akta yang bersifat otentik sehingga akta tersebut memiliki kedudukan yang diakui dihadapan hukum.

Namun dalam praktiknya terdapat pihak yang tidak puas dan tidak setuju dengan akta yang diterbitkan. Bilamana hal itu terjadi maka yang wajib membuktikan keotentikannya ialah dibebankan kepada para pihak. Akta otentik di muka persidangan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dihadapan hakim. Namun hakim memiliki pertimbangan lain dalam membatalkan akta otentik yang telah disepakati oleh pihak yang berkepentingan. Kesepakatan merupakan hal terpenting dalam penerbitan akta notaris. Kesepakatan dapat dimaknai sebagai cakap dalam membuat suatu perjanjian dan orang tersebut dinyatakan kuasa dan sadar sebab suatu yang halal. Adapun kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk tulisan dan pernyataan secara tertulis dan bersifat mengikat.

Syarat Formil Yang Tidak Dipenuhi

Para pihak dapat menentukan denda yang berlaku dalam suatu pengikatan seperti dalam pengikatan jual beli. Hal ini penting dilakukan sebab sebagai antisipasi dan pengawasan bagi pihak yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian. Meskipun diberlakukan asas kebebasan berkontrak dalam suatu perjanjian, namun hal ini perlu menjadi perhatian notaris agar senantiasa hati-hati dalam menentukan sikap jangan sampai kandungan akta yang dibuat bertentangan dengan norma social dan undang-undang yang berlaku.¹⁹ KUHPerdota pasal 1266 lebih lanjut menyinggung tentang pembatalan akta yang dapat dilakukan oleh para pihak. Setidaknya terdapat tiga syarat untuk dilakukannya pembatalan akta yakni salah satu pihak bertindak wanprestasi, perjanjian bersifat timbal balik serta pembatalan dilakukan di depan hakim. Adapun pembatalan yang dilakukan di hadapan hakim melalui dua acara yaitu aktif dimana melalui tuntutan di pengadilan dan pembelaan dimana tidak menyetujui atas gugatan itu. dari penjelasan tersebut dapat dilakukan kesimpulan yakni pembatalan akta notaris yang tidak dibenarkan, notaris yang hanya mencatat dan menulis

¹⁸ Brainer Livingstone, "Aspek Yuridis Pembatalan Akta Notaris Berdasarkan UU No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris," *Lex Administratum* 5, no. 1 (2017): 6–7, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/15126>.

¹⁹ Bagus Gede Ardiartha Prabawa, "Analisis Yuridis Tentang Hak Ingkar Notaris Dalam Hal Pemeriksaan Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris," *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 2, no. 1 (2017): 99–110, <https://doi.org/10.24843/AC.2017.v02.i01.p09>.

keinginan pihak berkepentingan, dan notaris tidak memiliki kewajiban untuk menelaah hal bersifat materil.

Sehingga dapat diambil suatu benang merah bahwa akta notaris dapat dibatalkan apabila dilakukan gugatan dan melalui putusan pengadilan. Bilamana tidak ada gugatan maka akta notaris tidak dapat dilakukan pembatalan. Sehingga konsekuensi dari pembatalan akta ialah tidak mengakui keabsahan akta yang telah dibuat oleh notaris. Notaris dapat dilakukan Tindakan hukum secara tegas bilamana berkaitan dengan beberapa aspek formal antara lain: a) membuat dan atau memakai surat palsu/ dipalsukan (Pasal 263 ayat (1), (2) KUHP), 2) melakukan pemalsuan (Pasal 264 KUHP), dan 3) keterangan yang tak selaras yang di akta notaris (Pasal 266 KUHP).²⁰ Akta yang dibatalkan oleh pengadilan notaris dapat dimintai pertanggung jawaban bilamana terbukti melakukan Tindakan yang tidak berwenang seperti melakukan perbuatan melawan hukum antar lain adanya unsur pemaksaan, akta yang tidak dibacakan sebelumnya. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan suatu akta Notaris dibatalkan atau dinyatakan tidak berkekuatan hukum adalah 1) Tidak cakap dan berwenang untuk bertindak, 2) Tidak berkuasa untuk berbuat, 3) Tindakannya tidak selaras dengan undang-undang, dan 4) Tidak selaras dengan ketertiban umum dan norma kesusilaan.

2.2. Bentuk Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Dibatalkan

Pembatalan akta sama halnya dengan kandungan tersebut dibatalkan oleh hukum seluruh kandungan dari akta dianggap tak berlaku. Sehingga segala sesuatu perbuatan yang terkandung di dalam akta dianggap tidak berlaku lagi secara hukum. Batal demi hukum atas suatu akta berarti tidak terpenuhi syarat objektif dan secara esensi tak terpenuhi beberapa syarat formal terdapat dalam aturan.²¹ Bilamana notaris enggan memenuhi segala macam Tindakan yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 84 bila notaris melakukan pelanggaran maka akta yang dibuat tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian dibawah tangan dan secara resmi akan batal demi hukum.

Maksud pembatalan bersifat aktif adalah perjanjian yang telah memenuhi segenap syarat yang dianggap patut oleh undang-undang tersebut dilakukan pembatalan oleh para pihak yang berkepentingan. Mereka beranggapan bahwa perjanjian tersebut tidak sesuai dengan napa yang dibuat dan bertentangan. Pembatalan tersebut baik melalui pengadilan dengan gugatan atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Perjanjian tersebut dapat dibatalkan apabila dalam perikatan tersebut melahirkan suatu peristiwa yang disebut dengan conditional clause. Sebagaimana terdapat dalam Hukum perdata Pasal 1266 bilamana suatu syarat pembatalan terpenuhi, maka seluruh perikatan akan terhenti dan keadaan akan Kembali seperti sedua kala tidak terjadi perikatan sebelumnya. Selanjutnya dalam KUHPerdata menjelaskan bahwa:

“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau wanprestasi.”²²

²⁰ Putu Adi Purnomo Djingga Wijaya and Andi Prajitno, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan Dalam Pembuatan Akta Yang Dilakukan Oleh Notaris Penggantinya,” *Perspektif* 23, no. 2 (2018): 112–20, <http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v23i2.684>.

²¹ Levin Romolo and Widodo Suryandono, “Tanggung Jawab Notaris/PPAT Terhadap Pembatalan Akta Jual Beli Yang Surat Kuasanya Palsu Dan Tanpa Persetujuan Pemilik Tanah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 106/PDT/2017/PT YYK),” *Notary Indonesia* 1, no. 4 (2020): 1–21, <http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/view/627>.

²² Indonesia, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1266 Ayat (1)” (1948).

Sebagai catatan dimana penggugat dalam hal ini mengajukan akta otentik sebagai alat bukti namun tergugat menyatakan bahwa isi dari akta itu tidak benar Adapun seluruh pembuktian dibebankan kepada tergugat dimana tergugat wajib untuk membuktikan bahwa akta tersebut tidak benar. Pada pembuatan akta otentik Notaris bertanggung jawab sepenuhnya bilamana terdapat kesalahan dan pelanggaran dalam pembuatannya bila dilakukan secara sengaja kesalahannya. Namun bila kesalahan datang dari pihak yang berkepentingan maka yang bertanggung jawab adalah pihak yang berkepentingan.²³

Sebagaimana telah disebut diatas apabila para pihak merasa ada yang dirugikan atas terbitnya akta notaris dimaksud maka para pihak dapat mengajukan gugatan di pengadilan. Bilamana notaris yang melanggar aturan dan masuk dalam perbuatan pidana maka akan diberikan sanksi yakni teguran dan pemberhentian secara tidak hormat. Sejauh ini dalam UU Jabatan Notaris perbuatan pidana belum mengatur hal tersebut. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila mengetahui hal tersebut dilarang meskipun dalam keadaan sadar atau tidak. Adapun unsur yang harus terpenuhi adalah yaitu unsur sengaja dan kehati-hatian. Kesengajaan atau “opzet” adalah Tindakan yang seringkali terjadi dalam perbuatan pidana.

3. KESIMPULAN

Akta notaris memiliki sifat dan kekuatan pembuktian secara lahiriah, formal dan materiil. Secara hakikat akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sangat kuat sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di muka pengadilan. Akta notaris yang dapat dibatalkan merupakan akta notaris yang tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Akta notaris yang dapat dibatalkan adalah akta yang awalnya merupakan akta otentik kemudian berubah menjadi akta dibawah tangan sebab tidak terpenuhinya beberapa syarat. Beberapa pertanggungjawaban secara nyata yang dilakukan oleh notaris ialah dengan cara perdata sebab tidak terpenuhinya beberapa syarat. Selain itu notaris akan mendapatkan teguran yang bersifat pribadi dari ikatan notaris sebab telah melanggar beberapa ketentuan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Arben, Ali, and Andrew Shandy Utama. “Kedudukan Akta Notaris Sebagai Akta Autentik.” *Recital Review* 3, no. 1 (2021): 74–88. <https://online-journal.unja.ac.id/RR/article/view/9363>.
- Arkiang, Tri Yanty Sukanty. “Kedudukan Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana.” *Jurnal Keadilan Progresif* 2, no. 2 (2011): 196–208. <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/88>.
- Livingstone, Brainer. “Aspek Yuridis Pembatalan Akta Notaris Berdasarkan UU No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.” *Lex Administratum* 5, no. 1 (2017): 6–7. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/15126>.
- Lumban Tobing, Ady Hendra, Dayat Limbong, and Isnaini Isnaini. “Peran BPN Dalam Penyertifikatan Hak Milik Atas Tanah Adat Di Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir.” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 4, no. 2 (2021): 1186–98.

²³ Selly Masdalia Pertiwi, I Nyoman Sirtha, and I Made Pria Dharsana, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Saat Berakhir Masa Jabatannya,” *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotaratan* 2, no. 2 (2017): 247–257, <https://doi.org/10.24843/AC.2017.v02.i02.p09>.

- <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.876>.
- Maria, Jenifer. "Pembatalan Akta Notariil Oleh Notaris." *Mandalanursa* 4, no. 4 (2020): 408–15. <https://doi.org/10.36312/jisip.v4i4.1547>.
- Mayra, Hoyrisina. "Akta Dinyatakan Batal Demi Hukum Oleh Pengadilan: Bagaimana Tanggungjawab Notaris?" *Jurnal Kertha Semaya* 10, no. 1 (2021): 163–77. <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v10.i01.p14>.
- Pertiwi, Selly Masdalia, I Nyoman Sirtha, and I Made Pria Dharsana. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Saat Berakhir Masa Jabatannya." *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 2, no. 2 (2017): 247–257. <https://doi.org/10.24843/AC.2017.v02.i02.p09>.
- Prabawa, Bagus Gede Ardiarta. "Analisis Yuridis Tentang Hak Ingkar Notaris Dalam Hal Pemeriksaan Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris." *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 2, no. 1 (2017): 99–110. <https://doi.org/10.24843/AC.2017.v02.i01.p09>.
- Ramadhani, Wahyu. "Implikasi Hukum Terhadap Salah Ukur Tanah Milik Masyarakat Oleh BPN Kota Langsa." *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 2, no. 1 (2020): 47–58. <https://doi.org/10.46924/jihk.v2i1.132>.
- Romolo, Levin, and Widodo Suryandono. "Tanggung Jawab Notaris/PPAT Terhadap Pembatalan Akta Jual Beli Yang Surat Kuasanya Palsu Dan Tanpa Persetujuan Pemilik Tanah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 106/PDT/2017/PT YYK)." *Notary Indonesia* 1, no. 4 (2020): 1–21. <http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/view/627>.
- Satya, Marina. "Legal Protection of Land Right Holders Against the Establishment of the Rechtsverwerking Institution." *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 2, no. 2 (2021): 117–24. <https://doi.org/10.46924/jihk.v2i2.138>.
- Umbas, Sita Arini. "Kedudukan Akta Di Bawah Tangan Yang Telah Dilegalisasi Notaris Dalam Pembuktian Di Pengadilan." *Lex Crimen* 6, no. 1 (2017): 79–87. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15089>.
- Wardhani, Lidya Christina. "Tanggung Jawab Notaris/PPAT Terhadap Akta Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan." *Lex Renaissance* 2, no. 1 (2017): 49–63. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol2.iss1.art4>.
- Wijaya, Putu Adi Purnomo Djingga, and Andi Prajitno. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan Dalam Pembuatan Akta Yang Dilakukan Oleh Notaris Penggantinya." *Perspektif* 23, no. 2 (2018): 112–20. <http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v23i2.684>.

Buku

- Adji, Habib. *Merajut Pemikitan Dalam Dunia Notaris Dan PPAT*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Salim, Haji Said. *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk Dan Minuta Akta)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Untung, Budi. *Karakter Pejabat Umum (Notaris Dan PPAT)*. Yogyakarta: Andi Offset, 2015.

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1266 Ayat (1) (1948).
- . Undang-Undang Dasar, Pasal 1 ayat 3 tentang hakikat Indonesia sebagai negara hukum (1945).
- . Undang-Undang Dasar, Pasal 24 Tentang Kekuasaan Kehakiman (1945).


- . Undang-Undang Nomor 30, Pasal 16 Ayat (1) tentang Jabatan Notaris (2004).
- . Undang-Undang Nomor 30, Pasal 16 Ayat (7) tentang Jabatan Notaris (2004).
- . Undang-Undang Nomor 4, Pasal 2 tentang Ruang Lingkup Tingkatan Kehakiman (2004).



Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



DOI: 10.46924/jihk.v3i2.155



Judul Buku	: International Women's Rights Law and Gender Equality Making the Law Work for Women 1 st Edition
Editor	: Ramona Vijayarasa
Tahun Terbit	: 2021
Halaman	: 260
Penerbit	: Routledge
ISBN	: 978-036-75494-1-1
Peninjau Buku	: Hidayatul Fajriyah
Afiliasi	: Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
Email	: hidayahfajriyah@gmail.com

Book Review

Ramona Vijayarasa adalah seorang pakar internasional terkait isu kesetaraan gender. Beliau adalah Dosen Senior di Fakultas Hukum *University of Technology Sydney*, Australia. Berbagai penelitiannya telah membantu menghasilkan teori dan praktik terkait persoalan migrasi dan perdagangan manusia, hak asasi manusia dan hak-hak perempuan internasional. Ramona merupakan Kepala Investigator pada Lembaga *The Gender Legislative Index*, suatu sarana yang digunakan untuk memberi pemeringkatan dan penilaian terhadap suatu perundang-undangan khususnya terkait perosalan kesetaraan gender. Dia merupakan sorang penulis buku akademis *best-seller* berjudul *Sex, Slavery and the Trafficked Woman: Myths and Misconceptions about Trafficking and its Victims* (2015) dan sebagian besar publikasi media umum, akademis, dan kebijakan tentang masalah hukum dan gender. Ramona telah memperoleh sejumlah penghargaan dan hibah, termasuk dari Akademi Ilmu Sosial Australia (2020–2021) dan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (2020–2022). Dia merupakan Rekan Riset *Women's Leadership Institute of Australia* 2020. Sebelum bergabung dengan

dunia akademis, Ramona menduduki beberapa posisi terkait hak-hak perempuan di organisasi internasional, dan LSM lokal dan internasional.

Hukum merupakan sarana alat yang umum digunakan dalam memerangi ketimpangan gender, tetapi hukum yang mana yang benar-benar mengedepankan hak-hak perempuan? Buku ini berupaya membuka nuansa kompleks di balik hukum nasional yang responsif terhadap kesetaraan gender, dari beberapa pakar terkemuka dunia tentang kesetaraan gender. Dengan mengacu pada contoh-contoh hukum nasional dan internasional, buku ini memberikan teori yang *fundamental* di samping solusi nyata dan praktis untuk memenuhi janji hukum untuk mewujudkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Buku ini terdiri dari empat bagian yang mencakup 13 bab. Bagian I menguraikan kemajuan apa yang telah dicapai hingga saat ini dalam pemberantasan ketimpangan gender, dan wawasan tentang potensi hukum sebagai salah satu pengungkit dalam perjuangan global untuk mewujudkan kesetaraan. Bagian II dan III dilanjutkan dengan pembahasan untuk mengeksplorasi bidang hukum yang konkret, dengan studi kasus dari berbagai yurisdiksi yang mengkaji seberapa baik undang-undang nasional yang mampu menjunjung harkat dan martabat perempuan. Para penulis membawa lensa kritis mereka ke dalam bidang hukum yang sering dipertimbangkan dari perspektif gender (kekerasan berbasis gender, kesehatan reproduksi perempuan, tenaga kerja dan kesetaraan gender), bersamaan dengan membawa analisis yang sangat dibutuhkan untuk isu-isu yang sering diabaikan dalam perdebatan gender, seperti perpajakan, keadilan lingkungan dan pemerintahan yang baik. Bagian IV berusaha untuk beralih dari tujuan teoritis akuntabilitas yang lebih besar ke tujuan praktis. Hal ini mampu mengeksplorasi aspek akuntabilitas norma-norma hak-hak perempuan internasional di tingkat domestik dan potensi pendekatan feminis untuk undang-undang dalam menciptakan undang-undang yang mampu menjunjung harkat dan martabat perempuan.

Para kritik feminis hukum tidak sepatutnya terhadap klaim netralitas hukum selama beberapa dekade terakhir. Sementara kritik ini semakin memuncak, upaya merancang undang-undang dalam rangka mempertimbangkan gender justru kurang mendapat perhatian. Tidak ada negara di dunia yang sepenuhnya menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam penerapan hukum dan praktik. Kita tidak hanya menyaksikan berbagai kemunduran atas hak-hak perempuan di beberapa tempat di dunia, tetapi risiko kemunduran yang sengaja dirancang secara global terkait kesetaraan gender menjadi semakin jelas. Kompilasi bab-bab dengan menghadirkan wawasan luas tentang beragam aspek kehidupan perempuan dan hukum akan menjadi sumber daya dan sarana penting bagi praktisi hukum, pembuat kebijakan, dan para aktivis setelah adanya krisis kesehatan dan ekonomi global abad ini yang saat ini dihadapkan pada tugas yang mengawatirkan tetapi kritis untuk membangun masa depan yang adil dan merata untuk semua berdasarkan visi transformatif hak asasi perempuan.

Buku ini menawarkan wawasan yang kaya tentang kompleksitas kehidupan perempuan secara serius dalam desain legislatif di berbagai bidang hukum. Hal positifnya adalah bahwa hukum dapat menjadi sarana penting untuk perubahan sosial, beserta panduan praktisnya. Selain itu, buku ini sangat layak sebagai bahan bacaan mahasiswa, akademisi, legislator dan pembuat kebijakan yang terlibat dalam hukum hak-hak perempuan internasional, kesetaraan gender, akuntabilitas pemerintah dan teori hukum feminis, buku ini memiliki potensi transformatif yang luar biasa untuk mendorong perubahan hukum menuju penghapusan ketimpangan gender.

Jurnal Ilmu Hukum *Kyadiren*

Jl. Petrus Kaffar Brambaken, Kec. Samofa, Kabupaten
Biak Numfor, Papua 98111
Email. journal@stihbiak.ac.id
Telp. (0981) 27270

p-ISSN: 2502-5058



9 772502 505000

e-ISSN: 2715-503X



9 772715 503008